



UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 548/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EDY MULJONO, Direktur PT ISTANA NIAGA PRATAMA, beralamat di Jl. Jend Sudirman 541, Purwokerto, dalam hal ini diwakili oleh DATU JUNAIDI. SH, Staf Divisi Hukum pada PT ISTANA NIAGA PRATAMA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/SemulaPenggugat;

LAWAN

WILDAN PURNADITTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Komplek Sbs blok CD 2/13, Bekasi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ Semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 548/Pdt/2017/PT SMG tanggal 14 Desember 2017;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 548/Pdt/2017/PT SMG tanggal 21 Agustus 2017;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Banjarnegara pada tanggal 18 Oktober 2016 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Bnr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016 Penggugat dengan Tergugat, telah mengadakan Kesepakatan Jual-Beli Proyek Pembangunan PLTM Sirukem, didesa Giri Tirta, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, (selanjutnya disebut "Kesepakatan"), dimana Kesepakatan tersebut pada intinya adalah Pihak Penggugat hendak menjual proyek PLTM Sirukem, disisi yang lain pihak Tergugat berkehendak untuk membeli proyek PLTM Sirukem, setelah pihak Penggugat dan Tergugat membahas masalah yang akan menjadi obyek Kesepakatan, maka Penggugat dan Tergugat sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanda tangani Kesepakatan Jual Beli proyek PLTM Sirukem senilai Rp 1.612.500.000,- ;

2. Bahwa obyek Kesepakatan sebagaimana tersebut dalam angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a) Feasibility Finansial diperbaharui dengan harga baru penjualan ke PLN sesuai dengan Permen No 19 tahun 2015 dan judul diganti dari potensi 1200 kW ke 800 kW;
 - b) Pihak penjual menyerahkan softcopy FS yang lama ke pihak pembeli setelah pembayaran tanah seluas 1.697,50 m2 pada tanggal 28 Maret 2016 lunas;
 - c) Semua ijin-2 dinamakan PT Sirukem Jaya Energy Pratama dan sahamnya dialihkan ke Pihak Pembeli;
 - d) Tanah yang sudah dibebaskan dijual dan balik nama ke Pihak Pembeli;
 - e) Tanah untuk saluran air dan masuk ke Proyek disewa selama 2 tahun dan diurus dan dibayar oleh Pihak Penjual dan disewakan atas nama pihak Pembeli;
3. Bahwa dari obyek kesepakatan tersebut pihak Tergugat berjanji untuk membayar kepada Penggugat uang senilai Rp 1.612.500.000,- yang dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 3.1 Rp 61.250.000,-(Enam puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tujuh Puluh Lima Juta) dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat penanda tanganan Kesepakatan yang akan ditransfer hari senin tanggal 21 Maret 2016 ke rekening di BCA Purwokerto No 0460579830 atas nama Penggugat ;
 - 3.2 Rp 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) akan dibayarkan pada saat tanda tangan jual beli tanah untuk saluran dan jalan seluas 1.697,50 m2 selambat-lambatnya tanggal 28 Maret 2016 ditransfer ke ke rekening Penggugat;
 - 3.3 Rp 400.000.000(Empat Ratus Juta Rupiah) akan dibayarkan pada saat jual beli tanah yang sudah bersertipikat untuk Power House seluas 914 m2 ditransfer ke Penggugat melalui rekening BCA Purwokerto No 0460602530 atas nama Liliana Indarti;
 - 3.4 Sisa akan dibayarkan sesuai dengan progress dan ditransfer ke rekening di BCA Purwokerto No 0460602530 atas nama Liliana Indarti yaitu:
 - a) Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima juta) setelah FS Finansial di perbaharui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta) setelah disewakan tanah Bengkok dan tanah ke Pemda Banjarnegara;
- c) Rp 100.000.000 (Seratus Juta) setelah Detail Engineering selesai;
- d) Sisanya Rp 326.250.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah semua ijin-ijin selesai atas nama PT Sirukem Jaya Energy Pratama dan sahamnya dialihkan ke Pihak Pembeli;
4. Bahwa dari ketentuan pembayaran sebagaimana tersebut dalam angka 3, Tergugat baru membayar kepada Penggugat sebesar Rp 893.750.000,-, sehingga masih tersisa uang yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp 668.750.000,- ;
5. Bahwa sisa uang yang belum dibayarkan kepada Penggugat oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Penggugat telah beberapa kali menagih kepada Tergugat agar Tergugat melaksanakan kewajibannya membayar kekurangan pembayaran sejumlah sebagaimana tersebut dalam angka 4, namun ternyata Tergugat selalu mengabaikan, bahkan Tergugat justru ingin membatalkan perjanjian dengan alasan Feasibility Study yang dibuat Penggugat tidak layak, dan Tergugat meminta agar uang yang sudah dibayarkan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam angka 4 untuk dikembalikan;
6. Bahwa permintaan Tergugat tersebut sangat tidak dapat diterima, karena alasan bahwa Feasibility Study (FS) yang dibuat oleh Penggugat dianggap tidak layak adalah suatu alasan yang sangat mengada-ada karena Tergugat sebelum menanda tangani kesepakatan telah mempelajari Feasibility Study(FS) dan melakukan survey lapangan, dimana pada saat itu Tergugat sama sekali tidak menyampaikan adanya ketidak layakan FS yang dibuat oleh Penggugat. Oleh karena itu pada tanggal 20 Maret 2016 Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menanda tangani Kesepakatan Jual beli tersebut diatas. Kalaulah FS oleh Tergugat dianggap tidak layak, mestinya harus disampaikan pada saat sebelum ditanda tangani Kesepakatan, bukan disampaikan setelah Kesepakatan ditanda tangani. Namun demikian Penggugat dengan itikad baik tetap memberikan penjelasan secara teknis terkait pertanyaan yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan data output performance yang tercantum dalam FS 2013 dengan data output yang tercantum dalam Kesepakatan sebesar 800 kW. Bahwa Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat bahwa output performance yang dipakai dalam Kesepakatan adalah 800 kW bukan 1,2 MW. Penentuan output

Halaman 3 Putusan Nomor 548/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



performance dalam kesepakatan sebesar 800 kW adalah sudah merupakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam kesepakatan setelah bersama-sama mempelajari, mengevaluasi FS 2013 dan melakukan survey lapangan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah sepakat output performance yang paling efektif adalah 800 kW yang menjadi obyek kesepakatan, dimana Tergugat sudah menyetujui dengan ditanda tangannya Kesepakatan oleh Tergugat. Penggugatpun atas permintaan Tergugat juga telah menjelaskan kepada Tergugat mengenai hal tersebut diatas dengan simulasi perhitungan teknisnya melalui email yang dikirim pada tgl 6 Oktober 2016 pukul 17.23, namun justru Tergugat menjawab bahwa data perhitungannya tidak konsisten dengan feasible study yang diterima oleh Tergugat sebelumnya. Mengenai data yang tidak konsisten, Tergugat sama sekali tidak menjelaskan dimana tidak konsistennya. Tergugat melalui emailnya yang dikirim tanggal 6 Oktober 2016 menganggap bahwa data dari Penggugat tidak realible dan Tergugat merasa ditipu, maka atas alasan tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan sebesar Rp 893.750.000. Apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut sama sekali tidak benar sebab apa yang telah dijelaskan oleh Penggugat semuanya sudah konsisten, yaitu antara obyek kesepakatan yang menentukan output performance 800 kW dengan metode perhitungannya yang digunakan yang sudah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat. Dalil Tergugat tersebut hanyalah mencari-cari alasan agar kesepakatan yang telah dibuat bisa dibatalkan;

7. Bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menentukan, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya dalam ayat 2 nya disebutkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Selanjutnya dalam ayat 3 disebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
8. Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 tersebut diatas, maka Tergugat tidak bisa membatalkan secara sepihak Kesepakatan yang sudah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tetap wajib untuk melaksanakan semua kewajibannya kepada Penggugat. Justru Tergugat sangat jelas tidak beritikad baik untuk melaksanakan semua kewajiban yang sudah ditentukan dalam



Kesepakatan, bahkan dengan berbagai cara dan alasan yang tidak masuk akal selalu ingin membatalkan kesepakatan yang telah dibuat;

9. Bahwa melihat Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan semua isi kesepakatan, maka Penggugat telah melakukan somasi kepada Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2016 yang dikirim email pada tanggal 12 Oktober 2016 pukul 17.22 yang pada intinya memberikan teguran kepada Tergugat untuk memberikan prestasinya terhadap kekurangan pembayaran sebesar Rp 668.750.000,- kepada Penggugat paling lambat tanggal 15 Oktober 2016. Apabila pada tanggal tersebut Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi;
10. Bahwa Tergugat ternyata pada tanggal 15 Oktober 2016 tidak melakukan kewajiban/prestasinya kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam angka 9, sehingga Tergugat sudah dapat dinyatakan dalam keadaan ingkar janji atau wanprestasi;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut dalam angka 10, Penggugat telah dirugikan secara materiil sejumlah Rp 3.471.566.187,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kekurangan pembayaran yang belum dibayar = Rp 668.750.000
 - b) Biaya Resiko dibatalkannya semua perijinan = Rp 100.000.000
 - c) Gagalnya proyek berdampak pada hilangnya potensi keuntungan yang diperoleh selama 20 tahun PV Proceeds dgn discount rate 15%/thn = Rp 2.702.816.187;Total = Rp 3.471.566.187
12. Bahwa disamping kerugian materiil sejumlah tersebut dalam angka 11, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil sejumlah Rp 3,5 Milyard sebagai akibat perbuatan Tergugat yang menuduh Penggugat sebagai penipu. Tuduhan ini sangat berdampak negatif terhadap Penggugat sebagai pengusaha yang selama ini selalu menanamkan kejujuran dalam menjalankan roda usahanya/businessnya, sehingga sangatlah patut apabila Penggugat mengalami kerugian immateriil sejumlah tersebut diatas, karena akan berdampak pada kepercayaan pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada Penggugat terhadap proyek-proyek PLTM lainnya milik Penggugat (PLTM Sigebang);
13. Bahwa untuk kepentingan Penggugat yang telah dirugikan oleh Tergugat, maka proyek PLTM Sirukem harus dinyatakan status quo, dan Tergugat tidak boleh melakukan aktivitas apapun berkaitan dengan proyek tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa agar Gugatan perkara ini tidak menjadi illusoir kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan dari Penggugat, bahwa Tergugat akan mengalihkan tanah tempat lokasi proyek PLTM Sirukem yang sekarang menjadi objek sengketa kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini, maka Penggugat mohon dengan hikmat kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir berlag) atas tanah proyek PLTM Sirukem tersebut yang sekarang menjadi objek sengketa untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini;
15. Bahwa mengingat Gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah secara hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (Uit Voerbaar bij Vooraad);

Maka, berdasarkan uraian-uraian posita tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara aquo dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Provisi Penggugat;
2. Memutus agar proyek PLTM Sirukem ditetapkan dalam keadaan status quo dan masing-masing pihak tidak melakukan kegiatan atas proyek tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Kesepakatan tertanggal 20 Maret 2016;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara materiil kepada Penggugat sebesar Rp 3.471.566.187.- (Tiga Milyard Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rp) ditambah dengan kerugian secara immateriil sebesar Rp 3.500.000.000,(Tiga Milyard Lima Ratus Juta Rp) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rp) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;

Halaman 6 Putusan Nomor 548/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat ada perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016 Penggugat dengan Tergugat, telah mengadakan Kesepakatan Jual-Beli Proyek Pembangunan PLTM Sirukem, didesa Giri Tirta, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, (selanjutnya disebut "Kesepakatan"), dimana Kesepakatan tersebut pada intinya adalah Pihak Penggugat hendak menjual proyek PLTM Sirukem, disisi yang lain pihak Tergugat berkehendak untuk membeli proyek PLTM Sirukem, setelah pihak Penggugat dan Tergugat membahas masalah yang akan menjadi obyek Kesepakatan, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menanda tangani Kesepakatan Jual Beli proyek PLTM Sirukem senilai Rp 1.612.500.000,-;
2. Bahwa obyek Kesepakatan sebagaimana tersebut dalam angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a) Feasibility Finansial diperbaharui dengan harga baru penjualan ke PLN sesuai dengan Permen No 19 tahun 2015 dan judul diganti dari potensi 1200 kW ke 800 kW;
 - b) Pihak penjual menyerahkan softcopy FS yang lama ke pihak pembeli setelah pembayaran tanah seluas 1.697,50 m2 pada tanggal 28 Maret 2016 lunas;
 - c) Semua ijin-2 dinamakan PT Sirukem Jaya Energy Pratama dan sahamnya dialihkan ke Pihak Pembeli;
 - d) Tanah yang sudah dibebaskan dijual dan balik nama ke Pihak Pembeli adalah 3 (tiga) bidang tanah yang letaknya didesa Giri Tirta, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara yaitu:

Tanah Sertifikat nomor 00075 seluas 914 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

 - Sebelah Barat :Liliana Indarti, Bengkok Kades;
 - Sebelah Utara :Muholik;
 - Sebelah Timur : Sungai Merawu;
 - Sebelah Selatan : Yuwono, Ropingah;

Halaman 7 Putusan Nomor 548/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Tegalan seluas 1.176 m² (persil 00035 nomor C04,C659,C658) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Muhamad Salim, Sugeng, Ropingah;
- Sebelah Utara : Nur Hidayati;
- Sebelah Timur : Sungai Merawu;
- Sebelah Selatan : BPP Pejawaran;

Tanah Tegalan seluas 905.25 m² (persil 00035 nomor C433,C90,C90, persil 00031 Nomor C luas 11,50, 68,75, 11,50, 68,75, 60,00, 97,50, 78,25, 117,50,, 257,50) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Irigasi Merawu;
- Sebelah Utara :Bengkok Sekdes Desa Giritirta;
- Sebelah Timur :Sungai Merawu, Saefudin, Chotim, Eko Atmojo, Achwaludin, Liliana Indarti;
- Sebelah Selatan : Bengkok Kepala Desa Giritirta;

e) Tanah untuk saluran air dan masuk ke Proyek disewa selama 2 tahun dan diurus dan dibayar oleh Pihak Penjual dan disewakan atas nama pihak Pembeli;

- Bahwa dari obyek kesepakatan tersebut pihak Tergugat berjanji untuk membayar kepada Penggugat uang senilai Rp 1.612.500.000,- yang dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

3.1 Rp 61.250.000,-(Enam puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tujuh Puluh Lima Juta) dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat penanda tanganan Kesepakatan yang akan ditransfer hari senin tanggal 21 Maret 2016 ke rekening di BCA Purwokerto No 0460579830 atas nama Penggugat ;

3.2 Rp 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) akan dibayarkan pada saat tanda tangan jual beli tanah untuk saluran dan jalan seluas 1.697,50 m² selambat-lambatnya tanggal 28 Maret 2016 ditransfer ke ke rekening Penggugat;

a) Rp 400.000.000(Empat Ratus Juta Rupiah) akan dibayarkan pada saat jual beli tanah yang sudah bersertipikat untuk Power House seluas 914 m² ditransfer ke Penggugat melalui rekening BCA Purwokerto No 0460602530 atas nama Liliana Indarti

b) Sisa akan dibayarkan sesuai dengan progress dan ditransfer ke rekening di BCA Purwokerto No 0460602530 atas nama Liliana Indarti yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rp 75.000.000(Tujuh Puluh Lima juta) setelah FS Finansial di perbaharui;
 - b. Rp 50.000.000(Lima Puluh Juta) setelah disewakan tanah Bengkok dan tanah ke Pemda Banjarnegara;
 - c. Rp 100.000.000(Seratus Juta) setelah Detail Engineering selesai;
 - d. Sisanya Rp 326.250.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah semua ijin-2 selesai atas nama PT Sirukem Jaya Energy Pratama dan sahamnya dialihkan ke Pihak Pembeli;
4. Bahwa dari ketentuan pembayaran sebagaimana tersebut dalam angka 3, Tergugat baru membayar kepada Penggugat sebesar Rp 893.750.000,-, sehingga masih tersisa uang yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp 668.750.000,- ;
 5. Bahwa sisa uang yang belum dibayarkan kepada Penggugat oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Penggugat telah beberapa kali menagih kepada Tergugat agar Tergugat melaksanakan kewajibannya membayar kekurangan pembayaran sejumlah sebagaimana tersebut dalam angka 4, namun ternyata Tergugat selalu mengabaikan, bahkan Tergugat justru ingin membatalkan perjanjian dengan alasan *Feasibility Study* yang dibuat Penggugat tidak layak, dan Tergugat meminta agar uang yang sudah dibayarkan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam angka 4 untuk dikembalikan.
 6. Bahwa permintaan Tergugat tersebut sangat tidak dapat diterima, karena alasan bahwa *Feasibility Study*(FS) yang dibuat oleh Penggugat dianggap tidak layak adalah suatu alasan yang sangat mengada-ada karena Tergugat sebelum menanda tangani kesepakatan telah mempelajari *Feasibility Study*(FS) dan melakukan survey lapangan, dimana pada saat itu Tergugat sama sekali tidak menyampaikan adanya ketidak layakan FS yang dibuat oleh Penggugat. Oleh karena itu pada tanggal 20 Maret 2016 Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menanda tangani Kesepakatan Jual beli tersebut diatas. Kalaulah FS oleh Tergugat dianggap tidak layak, mestinya harus disampaikan pada saat sebelum ditanda tanganinya Kesepakatan, bukan disampaikan setelah Kesepakatan ditanda tangani. Namun demikian Penggugat dengan itikad baik tetap memberikan penjelasan secara teknis terkait pertanyaan yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan data output performance yang tercantum dalam FS 2013 dengan data output yang

Halaman 9 Putusan Nomor 548/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



tercantum dalam Kesepakatan sebesar 800 kW. Bahwa Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat bahwa output performance yang dipakai dalam Kesepakatan adalah 800 kW bukan 1,2 MW. Penentuan output performance dalam kesepakatan sebesar 800 kW adalah sudah merupakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam kesepakatan setelah bersama-sama mempelajari, mengevaluasi FS 2013 dan melakukan survey lapangan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah sepakat *output performance* yang paling efektif adalah 800 kW yang menjadi obyek kesepakatan, dimana Tergugat sudah menyetujui dengan ditanda tangannya Kesepakatan oleh Tergugat. Penggugatpun atas permintaan Tergugat juga telah menjelaskan kepada Tergugat mengenai hal tersebut diatas dengan simulasi perhitungan teknisnya melalui email yang dikirim pada tgl 6 Oktober 2016 pukul 17.23, namun justru Tergugat menjawab bahwa data perhitungannya tidak konsisten dengan *feasible study* yang diterima oleh Tergugat sebelumnya. Mengenai data yang tidak konsisten, Tergugat sama sekali tidak menjelaskan dimana tidak konsistennya. Tergugat melalui emailnya yang dikirim tanggal 6 Oktober 2016 menganggap bahwa data dari Penggugat tidak *realible* dan Tergugat merasa ditipu, maka atas alasan tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan sebesar Rp 893.750.000. Apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut sama sekali tidak benar sebab apa yang telah dijelaskan oleh Penggugat semuanya sudah konsisten, yaitu antara obyek kesepakatan yang menentukan output performance 800 kW dengan metode perhitungannya yang digunakan yang sudah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat. Dalil Tergugat tersebut hanyalah mencari-cari alasan agar kesepakatan yang telah dibuat bisa dibatalkan.

7. Bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menentukan, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya dalam ayat 2 nya disebutkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-2 dinyatakan cukup untuk itu. Selanjutnya dalam ayat 3 disebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
8. Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 tersebut diatas, maka Tergugat tidak bisa membatalkan secara sepihak Kesepakatan yang sudah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, dan



Tergugat tetap wajib untuk melaksanakan semua kewajibannya kepada Penggugat. Justru Tergugat sangat jelas tidak beritikad baik untuk melaksanakan semua kewajiban yang sudah ditentukan dalam Kesepakatan, bahkan dengan berbagai cara dan alasan yang tidak masuk akal selalu ingin membatalkan kesepakatan yang telah dibuat;

9. Bahwa melihat Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan semua isi kesepakatan, maka Penggugat telah melakukan somasi kepada Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2016 yang dikirim email pada tanggal 12 Oktober 2016 pukul 17.22 yang pada intinya memberikan teguran kepada Tergugat untuk memberikan prestasinya terhadap kekurangan pembayaran sebesar Rp 668.750.000,- kepada Penggugat paling lambat tanggal 15 Oktober 2016. Apabila pada tanggal tersebut Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi;
10. Bahwa Tergugat ternyata pada tanggal 15 Oktober 2016 tidak melakukan kewajiban/prestasinya kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam angka 9, sehingga Tergugat sudah dapat dinyatakan dalam keadaan ingkar janji atau wanprestasi;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut dalam angka 10, Penggugat telah dirugikan secara materiil sejumlah Rp 3.471.566.187,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kekurangan pembayaran yang belum dibayar = Rp 668.750.000
 - b) Biaya Resiko dibataalkannya semua perijinan = Rp 100.000.000
 - c) Gagalnya proyek berdampak pada hilangnya potensi keuntungan yang diperoleh selama 20 tahun *PV Proceeds dgn discount rate 15%/thn* = Rp 2.702.816.187;Total = Rp 3.471.566.187
12. Bahwa disamping kerugian materiil sejumlah tersebut dalam angka 11, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil sejumlah Rp 3,5 Milyard sebagai akibat perbuatan Tergugat yang menuduh Penggugat sebagai penipu. Tuduhan ini sangat berdampak negatif terhadap Penggugat sebagai pengusaha yang selama ini selalu menanamkan kejujuran dalam menjalankan roda usahanya/bisnisnya, sehingga sangatlah patut apabila Penggugat mengalami kerugian immateriil sejumlah tersebut diatas, karena akan berdampak pada kepercayaan pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada Penggugat terhadap proyek-proyek PLTM lainnya milik Penggugat (PLTM Sigebang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk kepentingan Penggugat yang telah dirugikan oleh Tergugat, maka proyek PLTM Sirukem harus dinyatakan status quo, dan Tergugat tidak boleh melakukan aktivitas apapun berkaitan dengan proyek tersebut;

14. Bahwa agar Gugatan perkara ini tidak menjadi *illusoir* kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan dari Penggugat, bahwa Tergugat akan mengalihkan tanah tempat lokasi proyek PLTM Sirukem yang sekarang menjadi objek sengketa kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini, maka Penggugat mohon dengan hikmat kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir berlag*) atas tanah proyek PLTM Sirukem tersebut yang sekarang menjadi objek sengketa untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini yaitu 3(tiga) bidang tanah yang letaknya didesa Giri Tirta, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara yaitu:

Tanah Sertifikat nomor 00075 seluas 914 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Liliana Indarti, Bengkok Kades
- Sebelah Utara : Muholik
- Sebelah Timur : Sungai Merawu
- Sebelah Selatan : Yuwono, Ropingah

Tanah Tegalan seluas 1.176 m2 (persil 00035 nomor C04,C659,C658) dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Barat : Muhamad Salim, Sugeng, Ropingah
- Sebelah Utara : Nur Hidayati
- Sebelah Timur : Sungai Merawu
- Sebelah Selatan : BPP Pejawaran;

Tanah Tegalan seluas 905.25 m2 (persil 00035 nomor C433,C90,C90, persil 00031 Nomor C luas 11,50, 68,75, 11,50, 68,75, 60,00, 97,50, 78,25, 117,50,, 257,50) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Irigasi Merawu;
- Sebelah Utara : Bengkok Sekdes Desa Giritirta;
- Sebelah Timur : Sungai Merawu, Saefudin, Chotim, Eko Atmojo, Achwaludin, Liliana Indarti;
- Sebelah Selatan : Bengkok Kepala Desa Giritirta;

15. Bahwa mengingat Gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah secara hukum, maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (*Uit Voerbaar bij Vooraad*) ;

Maka, berdasarkan uraian-uraian posita tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara aquo dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Provisi Penggugat;
2. Memutus agar proyek PLTM Sirukem ditetapkan dalam keadaan status quo dan masing-masing pihak tidak melakukan kegiatan atas proyek tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Kesepakatan tertanggal 20 Maret 2016;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara materiil kepada Penggugat sebesar Rp 3.471.566.187.- (Tiga Milyard Empat Ratus Tujuh Puluh satu Juta Lima ratus Enam Puluh Enam Ribu Seraus Delapan Puluh Tujuh Rp) ditambah dengan kerugian secara immateriil sebesar Rp 3.500.000.000, (Tiga Milyard Lima Ratus Juta Rp) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rp) untuk setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini untuk 3 (tiga) bidang tanah yang letaknya didesa Giri Tirta, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara yaitu:

Tanah Sertifikat nomor 00075 seluas 914 m2 dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Barat : Liliana Indarti, Bengkok Kades;
- Sebelah Utara : Muholik;
- Sebelah Timur : Sungai Merawu;
- Sebelah Selatan : Yuwono, Ropingah;

Tanah Tegalan seluas 1.176 m2 (persil 00035 nomor C04,C659,C658) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Muhamad Salim, Sugeng, Ropingah;
- Sebelah Utara : Nur Hidayati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sungai Merawu;
- Sebelah Selatan : BPP Pejawaran;

Tanah Tegalan seluas 905.25 m2 (persil 00035 nomor C433,C90,C90, persil 00031 Nomor C luas 11,50, 68,75, 11,50, 68,75, 60,00, 97,50, 78,25, 117,50,, 257,50) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Irigasi Merawu;
- Sebelah Utara : Bengkok Sekdes Desa Giritirta;
- Sebelah Timur : Sungai Merawu, Saefudin, Chotim, Eko Atmojo,Achwaludin, Liliana Indarti;
- Sebelah Selatan : Bengkok Kepala Desa Giritirta;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat memberikan Majelis Hakim memeriksa Pokok Perkara a quo, penting Tergugat jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

Exceptio Obscur Libel

Petitum Gugatan Tidak Jelas karena Adanya Kontradiksi antara Posita dengan Petitum;

1. Bahwa sebelum sampaikan disini bahwa Penggugat telah secara sesat dan keliru dalam menyusun/memformulasikan Gugatan;
2. Kesesatan dan kekeliruan Penggugat terdapat pada Petitum point 5, dimana Pengugat memohon/meminta;
"Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rp) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini"
yang mana Petitum point 5 tersebut, tidak sekalipun dijelaskan dan dimintakan dalam Posita Gugatan, hal tersebut telah menjadikan adanya suatu hal kontraditif antara Posita Gugatan dan Petitum Gugatan, yang menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas;
3. Kesesatan dan kekeliruan Penggugat tersebut, menyebabkan Gugatan menjadi tidak terang isinya atau biasa disebut juga formulasi Gugatan tidak



jelas, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil Gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

4. Bahwa dalil Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, ternyata sejalan dan diperkuat dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya berjudul "Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika tahun 2004 halaman 452 yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

"sudah dijelaskan, Posita dengan Petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu hal hal yang dapat dituntut dalam Petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara Posita dengan Petitum. Selanjutnya hanya yang dijelaskan dalam Posita yang dapat diminta dalam Petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam Petitum".

Exceptio Doli Mali

5. Bahwa sebelum menerangkan secara lebih lengkap dan terperinci pada bagian pokok perkara dalam konpensi serta pada bagian rekompensi, maka Tergugat akan langsung menerangkan serangkaian tipu daya (*bedrog*) yang telah dilakukan oleh Penggugat sejak sebelum ditandatanganinya Kesepakatan/Perjanjian hingga dalam pelaksanaan Kesepakatan/Perjanjian;
6. Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena adanya Kesepakatan Jual-Beli Proyek pembangunan PLTM/PLTMH Sirukem di Ds. Giri Tirta Kec. Pajawaran Banjarnegara Jawa Tengah (Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem) tertanggal 20 Maret 2016;
7. Adapun serangkaian tipu daya yang telah Penggugat lakukan terhadap Tergugat adalah:
 - a. Pertama, berdasarkan Laporan Review pada bulan Juli 2016 dari Tim Konsultan Tergugat terhadap Lokasi Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, hasil akhirnya adalah Lokasi Proyek PLTM/PLTMH Sirukem memiliki potensi kapasitas daya menghasilkan listrik sebesar 175 kW sedangkan berdasarkan data Penggugat pada dokumen *Feasibility Study* (FS) tertanggal 16 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh CV. Wikuma selaku Konsultan dari Penggugat, menyatakan Proyek PLTM/PLTMH Sirukem memiliki potensi menghasilkan listrik sebesar 1200 kW/1,2 MW;



- b. Kedua, Penggugat menyampaikan bahwa data mengenai Teknis terkait potensi telah dikirim ke email Tergugat, faktanya Penggugat mengakui bahwa email tersebut tidak dikirim kepada Tergugat melainkan email tersebut kepada Irawan Hari Putranto yang merupakan perantara yang mengenalkan Tergugat kepada Penggugat;
- c. Ketiga, Penggugat juga mengakui bahwa dokumen FS yang pernah diberikan kepada Tergugat hanyalah terkait aspek Finansial dan tidak berisi Data Teknis terkait kajian Potensi;
- d. Keempat, Penggugat menyatakan bersedia diadakan pertemuan antara Konsultan Tergugat dengan Konsultan milik Penggugat faktanya pada pertemuan tanggal 27 Agustus 2016 di Purwokerto, Datu Junaidi, S.H., yang merupakan Kuasa/Wakil dari Penggugat memberikan informasi bahwa Tergugat tidak lagi mau membahas teknis dan tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui Konsultannya;
- e. Kelima, adanya perbedaan nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/ Daerah Aliran Sungai (*Catchment Area*) berdasarkan Laporan dalam dokumen FS (yang ternyata hanya terkait aspek Finansial) yang diberikan sebelum tanda tangan Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem serta Data pendukung teknis Proyek PLTM/PLTMH Sirukem yang diterima Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2016 dari Datu Junaidi, S.H., yang merupakan Kuasa/Wakil dari Penggugat dan Konsultan Penggugat, nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/ Daerah Aliran Sungai (*Catchment Area*) adalah seluas 121,8 Km² (seratus dua puluh satu koma delapan Kilometer Persegi), sedangkan menurut Laporan Review dari Konsultan Tergugat adalah, nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/Daerah Aliran Sungai (*Catchment Area*) hanya seluas adalah 15 Km² (lima belas Kilometer Persegi);
- f. Keenam, dalam Email tertanggal 06 oktober 2016 Penggugat melampirkan/mengirimkan beberapa dokumen yang isinya terkait data serta perhitungan potensi Proyek PLTM/PLTMH Sirukem. Dalam dokumen yang dilampirkan/dikirimkan kepada Tergugat tersebut terdapat data serta perhitungannya berbeda dengan data dokumen FS yang Penggugat berikan sebelumnya, dimana di dalam Email Penggugat tertanggal 6 oktober 2016, nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/Daerah Aliran Sungai (*Catchment Area*) adalah 13, 096 Km²(tiga belas koma nol sembilan enam Kilometer Persegi).



8. Dalil Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, ternyata sejalan dan diperkuat dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya berjudul “Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika tahun 2004 halaman 460 yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

“Eksepsi ini sama dengan *exceptio doli presentis*, yaitu keberatan mengenai penipuan yang dilakukan dalam perjanjian. Jadi, merupakan eksepsi yang menyatakan penggugat telah menggunakan tipu daya dalam pembuatan perjanjian.

Dengan demikian, eksepsi tersebut berkaitan dengan ketentuan pasal 1328 KUH Perdata” ...”

Berdasarkan dari beberapa Eksepsi yang diajukan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

9. Mohon segala sesuatu yang diuraikan pada bagian Dalam Pokok Perkara Kompensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*integral part*) dengan bagian Eksepsi dalam Kompensi serta Gugatan Rekompensi;
10. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya secara tegas diakui oleh Tergugat;
11. Bahwa benar hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat terjadi karena adanya Kesepakatan Jual-Beli Proyek pembangunan PLTM/PLTMH Sirukem di Ds. Giri Tirta Kec. Pajawaran Banjarnegara Jawa Tengah (“Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem”) tertanggal 20 Maret 2016;
12. Selanjutnya Tergugat akan menanggapi seluruh dalil Penggugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:
- I. Tentang Perubahan Gugatan yang diajukan Penggugat
13. Bahwa Penggugat dalam sidang yang tidak dihadiri oleh Tergugat, telah mengajukan perubahan Gugatan serta perubahan yang dituangkan dalam Gugatan Pengugat tidaklah disebutkan secara jelas dan terperinci, hal tersebut sangat merugikan Tergugat;
14. Setelah Tergugat membaca dengan seksama antara Gugatan dan Perubahan Gugatannya, Tergugat menemukan letak dan/atau inti Perubahan Gugatan yang tidaklah disebutkan secara jelas dan terperinci



oleh Penggugat, bahwa yang Tergugat temukan adalah tentang sebagian Obyek perjanjian dan Obyek Sita Jaminan yang semula tidak dijelaskan secara terperinci, namun diubah dengan memperincinya, hal tersebut sangatlah merugikan kepentingan Tergugat;

15. Dalil Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, ternyata sejalan dan diperkuat dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya berjudul "Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika tahun 2004 halaman 95 yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

"Memperhatikan ketentuan ini, penggugat tidak dibenarkan mengajukan perubahan gugatan:

- di luar hari sidang, dan
- juga pada sidang yang tidak dihadiri tergugat.

Syarat ini beralasan, demi melindungi kepentingan tergugat membela diri, jika perubahan dibenarkan di luar sidang dan di luar hadirnya tergugat; dianggap sangat merugikan kepentingan tergugat."

16. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sudah sangat layak perubahan Gugatan yang diajukan Penggugat dalam sidang yang tidak dihadiri oleh Tergugat yang mana hal tersebut sangatlah merugikan kepentingan Tergugat, haruslah dikesampingkan/ditolak.

II. Tentang Dalil Penggugat yang Sesat dan Keliru

17. Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat point 2 dalam Gugatannya, karena isi dari Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem ada sebagian yang tidak dijelaskan secara terang benderang tentang seluruh kewajiban yang terdapat dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem tersebut serta adanya penambahan yang secara licik dilakukan oleh Penggugat, yaitu berupa data tanah yang sudah dilakukan jual-beli guna kepentingan Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, yang telah secara sesat dan keliru di dalilkan oleh Penggugat, karena hal tersebut tidak ada tertulis di dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem;
18. Bahwa sehubungan dengan kewajiban Tergugat sebagaimana dimaksud Penggugat dalam point 3 dan 4 dalam Gugatannya, Tergugat telah melaksanakan dengan itikad baik serta tanggung jawab, sebelum pada akhirnya Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah melakukan serangkaian tipu daya (*bedrog*) sejak sebelum ditandatangani Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem hingga saat pelaksanaan



Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, yang mana akibat dari serangkaian tipu daya yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut terjadilah kehilangan/kesesatan/kekeliruan (*dwaaling*) dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, yang secara langsung menimbulkan hak hukum bagi Tergugat untuk menghentikan pelaksanaan kesepakatan dan/atau membatalkan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem sampai dengan adanya itikad baik dari Penggugat untuk menjelaskan rangkaian tipu daya yang telah dilakukan Penggugat;

19. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat point 5 dan 6 dalam Gugatannya, karena Penggugat menyampaikan fakta sesat dan keliru, untuk mempermudah menjelaskan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara a quo, penting kami sampaikan isi dari Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem tersebut adalah (kutipan):

“

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penjual menawarkan kepada Pihak Pembeli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem yang status proyeknya sebagai berikut:
 - *Feasibility Study* secara Teknik dan Finansial tahun 2013
 - Telah membebaskan tanah untuk jalan, saluran, Bak Penenang dan *Power House*;
 - Ijin Prinsip, Rekom UKL/UPL, Ijin Lingkungan
 - Untuk tempat saluran dan masuk proyek harus menyewa bengkok ke desa dan tanah BPP ke Pemda Banjarnegara (Pertanian);
 - *Detail Engineering* masih dalam proses penyelesaian
 - Akta baru PT Sirukem Jaya Energy Pratama yang akan menjadi pemilik PLTM/PLTMH Sirukem yang tadinya PT Istana Niaga Pratama;
2. Bahwa setelah Pihak Pembeli mengunjungi lokasi proyek tanggal 12 Maret dan 19 Maret 2016. Pihak Pembeli berminat membeli proyek PLTM/PLTMH Sirukem dengan persyaratan sebagai berikut:
 - *Feasibility Finansial* diperbaharui dengan harga baru penjualan ke PLN sesuai dengan Permen No 19 tahun 2015 dan judul diganti dari potensi 1200KW ke 800KW;
 - Pihak penjual menyerahkan *softcopy* FS yang lama ke pihak pembeli setelah pembayaran tanah seluas 1.697,50 m² pada tanggal 28 Maret lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua ijin-2 dinamakan PT Sirukem Jaya Energy Pratama dan sahamnya dialihkan ke Pihak Pembeli;
- Tanah yang sudah dibebaskan dijual dan balik nama ke Pihak Pembeli;
- Tanah untuk saluran air dan masuk ke proyek disewa selama 2 tahun dan diurus dan dibayar oleh Pihak Penjual dan disewakan atas nama Pihak Pembeli;

“... Adalah sebuah fakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya, bahwa Penggugat mengakui bahwa dokumen FS yang pernah diberikan kepada Tergugat hanyalah terkait aspek Finansial dan tidak berisi Data Teknis terkait kajian Potensi, kemudian Penggugat menyampaikan bahwa data mengenai Teknis terkait potensi telah dikirim ke email Tergugat, faktanya Penggugat mengakui bahwa email tersebut tidak dikirim kepada Tergugat melainkan email tersebut kepada Irawan Hari Putranto yang merupakan perantara yang mengenalkan Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian sudah dapat terlihat dengan jelas dan sangat meyakinkan bahwa Penggugat telah melakukan tipu daya (*bedrog*) sekaligus Wanprestasi terhadap Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, karena berdasarkan Angka 1 point pertama Penjual/Penggugat dalam menawarkan Proyek PLTM/PLTMH berkewajiban untuk menyerahkan dokumen Feasibility Study (FS) secara Teknik dan Finansial tahun 2013, namun dokumen FS yang pernah diberikan kepada Tergugat untuk dipelajari sebelum menandatangani Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, hanyalah terkait aspek Finansial dan tidak berisi Data Teknis terkait kajian Potensi, sehingga terjadilah kehilafan/kesesatan/kekeliruan (*dwaling*) dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem serta membuktikan adanya itikad yang tidak baik (*bad faith*) dari Penggugat dalam melaksanakan Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem;

Bahwa di dalam dokumen FS (yang ternyata hanya terkait aspek Finansial) yang ditawarkan oleh Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Angka 1 point pertama menyatakan Proyek PLTM/PLTMH Sirukem memiliki potensi menghasilkan listrik sebesar 1200 kW/1,2MW. Adapun pembaharuan FS yang Tergugat minta, adalah FS yang terkait dengan Finansial untuk menyesuaikan dengan Permen No 19 tahun 2015 dan sudah sangat jelas bahwa yang disepakati adalah mengganti judul FS Finansial tersebut, dan bukanlah sebuah kesepakatan terhadap perubahan potensi menghasilkan

Halaman 20 Putusan Nomor 548/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



listrik dari 1200 kW/1,2MW menjadi 800 kW, dengan demikian sudah dapat terlihat dengan jelas bahwa sejak sebelum ditandatanganinya dari Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem tersebut, Penggugat telah melakukan tipu daya (*bedrog*) agar Tergugat mau menandatangani Kesepakatan Jual-Beli Tersebut, sehingga terjadilah kehilafan/kesesatan/kekeliruan (*dwaaling*) dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem;

Selanjutnya sehubungan dengan email dari Penggugat tertanggal 06 Oktober 2016, Penggugat melampirkan beberapa dokumen antara lain:

- Study Potensi Debit Air Pada Sungai Merawu;
- Hasil Design dan Potensi Daya utk debit Rata2 dgn TURNBRO 3;
- Hasil Design dan Potensi Daya utk debit Maksimum dgn TURNBRO 3;

Penting kami sampaikan disini lampiran di dalam email dari Penggugat tertanggal 06 Oktober 2016 tersebut menyatakan bahwa nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/Daerah Aliran Sungai (*Catchment Area*) adalah 13, 096 Km² (tiga belas koma nol sembilan enam Kilometer Persegi), data tersebut berbeda dengan Laporan dalam dokumen FS (yang ternyata hanya terkait aspek Finansial) yang diberikan sebelum tanda tangan Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem serta Data pendukung teknis Proyek PLTM/PLTMH Sirukem yang diterima Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2016 dari Datu Junaidi, S.H., yang merupakan Kuasa/Wakil dari Penggugat dan Konsultan Penggugat, yaitu nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/ Daerah Aliran Sungai (*Catchment Area*) adalah seluas 121,8 Km² (seratus dua puluh satu koma delapan Kilometer Persegi), sedangkan menurut Laporan Review dari Konsultan Tergugat adalah, nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/ Daerah Aliran Sungai (*Catchment Area*) hanya seluas adalah 15 Km² (lima belas Kilometer Persegi), dengan demikian sudah dapat terlihat dengan jelas bahwa terdapat data yang tidak benar dan/atau tidak konsisten (*bedrog*) di dalam dokumen-dokumen penunjang untuk melaksanakan Proyek PLTM Sirukem tersebut dengan realita hasil studi lapangan hal tersebut menyebabkan terjadinya Kehilafan/Kesesatan/Kekeliruan (*Dwaaling*) bagi Pembeli (Tergugat);

20. Mohon perhatian serius kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo, penting Tergugat sampaikan disini, bahwa Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem adalah perjanjian yang mana Obyeknya adalah Proyek itu sendiri, dimana jika terdapat data yang tidak benar dan/atau tidak konsisten (*bedrog*) di dalam



dokumen-dokumen penunjang untuk melaksanakan Proyek PLTM/PLTMH tersebut dengan realita hasil studi lapangan hal tersebut menyebabkan terjadinya Kehilafan/Kesesatan/Kekeliruan (*Dwaling*) bagi Pembeli (Tergugat);

21. Kembali kami sampaikan disini bahwa Penggugat telah melakukan serangkaian tipu daya (*bedrog*) sejak sebelum ditandatangani Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem hingga saat pelaksanaan Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, yang mana akibat dari serangkaian tipu daya yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut terjadilah kehilafan/kesesatan/kekeliruan (*dwaling*) dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, yang secara langsung menimbulkan hak hukum bagi Tergugat untuk menghentikan pelaksanaan kesepakatan dan/atau membatalkan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem;
22. Bahwa serangkaian tipu daya yang telah Penggugat lakukan terhadap Tergugat adalah:
 - a. Pertama, berdasarkan Laporan Review pada bulan Juli 2016 dari Tim Konsultan Tergugat terhadap Lokasi Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, hasil akhirnya adalah Lokasi Proyek PLTM/PLTMH Sirukem memiliki potensi kapasitas daya menghasilkan listrik sebesar 175 kW sedangkan berdasarkan data Penggugat pada dokumen *Feasibility Study* (FS) tertanggal 16 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh CV. Wikuma selaku Konsultan dari Penggugat, menyatakan Proyek PLTM/PLTMH Sirukem memiliki potensi menghasilkan listrik sebesar 1200 kW/ 1,2 MW;
 - b. Kedua, Penggugat menyampaikan bahwa data mengenai Teknis terkait potensi telah dikirim ke email Tergugat, faktanya Penggugat mengakui bahwa email tersebut tidak dikirim kepada Tergugat melainkan email tersebut kepada Irawan Hari Putranto yang merupakan perantara yang mengenalkan Tergugat kepada Penggugat;
 - c. Ketiga, Penggugat juga mengakui bahwa dokumen FS yang pernah diberikan kepada Tergugat hanyalah terkait aspek Finansial dan tidak berisi Data Teknis terkait kajian Potensi;
 - d. Keempat, Penggugat menyatakan bersedia diadakan pertemuan antara Konsultan Tergugat dengan Konsultan milik Penggugat faktanya pada pertemuan tanggal 27 Agustus 2016 di Purwokerto, Datu Junaidi, S.H., yang merupakan Kuasa/Wakil dari Penggugat memberikan informasi



bahwa Tergugat tidak lagi mau membahas teknis dan tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui Konsultannya;

- e. Kelima, adanya perbedaan nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/ Daerah Aliran Sungai (*Catchment Area*) berdasarkan Laporan dalam dokumen FS (yang ternyata hanya terkait aspek Finansial) yang diberikan sebelum tanda tangan Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem serta Data pendukung teknis Proyek PLTM/PLTMH Sirukem yang diterima Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2016 dari Datu Junaidi, S.H., yang merupakan Kuasa/Wakil dari Penggugat dan Konsultan Penggugat, nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/ Daerah Aliran Sungai (*Catchment Area*) adalah seluas 121,8 Km² (seratus dua puluh satu koma delapan Kilometer Persegi), sedangkan menurut Laporan Review dari Konsultan Tergugat adalah, nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/Daerah Aliran Sungai (*Catchment Area*) hanya seluas adalah 15 Km² (lima belas Kilometer Persegi);
 - f. Keenam, dalam Email tertanggal 06 oktober 2016 Penggugat melampirkan/mengirimkan beberapa dokumen yang isinya terkait data serta perhitungan potensi Proyek PLTM/PLTMH Sirukem. Dalam dokumen yang dilampirkan/dikirimkan kepada Tergugat tersebut terdapat data serta perhitungannya berbeda dengan data dokumen FS yang Penggugat berikan sebelumnya, dimana di dalam Email Penggugat tertanggal 6 oktober 2016, nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/ Daerah Aliran Sungai (*Catchment Area*) adalah 13, 096 Km²(tiga belas koma nol sembilan enam Kilometer Persegi);
23. Mohon perhatian serius kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo, penting Tergugat sampaikan disini, bahwa Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem adalah perjanjian yang mana Obyeknya adalah Proyek itu sendiri, dimana jika terdapat data yang tidak benar dan/atau tidak konsisten (*bedrog*) di dalam dokumen-dokumen penunjang untuk melaksanakan Proyek PLTM/PLTMH tersebut dengan realita hasil studi lapangan hal tersebut menyebabkan terjadinya Kehilafan/Kesesatan/Kekeliruan (*Dwaling*) bagi Pembeli (Tergugat);
24. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat point 7, 8, 9, dan 10 dalam Gugatannya, karena Tergugat telah melaksanakan dengan itikad baik serta bertanggung jawab, sebelum pada akhirnya Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah melakukan serangkaian tipu daya (*bedrog*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terjadinya kehilafan/kesesatan/kekeliruan (*dwaling*) dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, oleh karenanya Tergugat kembali menjelaskan bahwa adalah suatu hak hukum bagi Tergugat untuk menghentikan pelaksanaan kesepakatan dan/atau membatalkan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, sehubungan dengan hal tersebut, menurut hemat Tergugat sangat penting apabila Penggugat juga seharusnya memahami dan memperhatikan ketentuan;

Pasal 1321 KUH Perdata

Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

Pasal 1322 KUH Perdata

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan;

Pasal 1328 KUH Perdata;

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan;

Pasal 1449 KUH Perdata;

Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya;

25. Dalil Tergugat tentang adanya Penipuan (*Bedrog*) dan Kehilafan/Kesesatan/Kekeliruan (*Dwaling*) sebagaimana dimaksud di atas, ternyata sejalan dan diperkuat dengan doktrin beberapa ahli hukum, antara lain:

A. M. Yahya Harahap, S.H., mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya berjudul “Segi-segi Hukum Perjanjian”, Penerbit Alumni tahun 1982 halaman 26 (kutipan);

“maka persetujuan yang diperoleh dengan jalan tipu muslihat berarti persetujuan tersebut tidak ada. Penipuan itu harus berupa “muslihat licik” (*kuntgrypen*), sehingga suatu yang tidak benar terkesan merupakan



gambaran keadaan dan kejadian yang sungguh-sungguh benar tentang suatu hal”

B. Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”, Penerbit Intermasa tahun 1998, halaman 24 (kutipan);

“Penipuan terjadi, apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai tipu muslihat untuk membujuk lawannya memberikan perizinannya”.

C. Sudargo Gautama dalam bukunya yang berjudul “Indonesian Business Law”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti tahun 1995, halaman 77 (kutipan);

“dapat disimpulkan bahwa penipuan terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu: (1) merupakan tindakan yang bermaksud jahat, kecuali untuk kasus kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda; (2) sebelum perjanjian tersebut dibuat; (3) dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani perjanjian; (4) tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat. Kontrak yang mempunyai unsur penipuan di dalamnya tidak membuat kontrak tersebut batal demi hukum (*null and void*) melainkan kontrak tersebut hanya dapat dibatalkan (*voidable*). Hal ini berarti selama pihak yang dirugikan tidak menuntut ke pengadilan yang berwenang maka kontrak tersebut masih tetap sah.”

D. Dr. Herlien Budiono, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan” cetakan ketiga, 2011, halaman 99 (kutipan);

“Jika seseorang sengaja dengan kehendak dan pengetahuannya (*willens en wemens*) menimbulkan kesesatan pada orang lain, disini dikatakan telah terjadi penipuan. Disamping itu, berdasarkan fakta yang sama, juga dapat dikatakan telah terjadi penyalahgunaan keadaan. Penipuan dikatakan terjadi jika suatu fakta tertentu dengan sengaja tidak diungkapkan atau disembunyikan, tetapi juga bilamana suatu informasi secara keliru dengan sengaja diberikan ataupun terjadi dengan tipu daya lainnya”;

E. Mariam Darus Badruzaman, et.al. dalam bukunya yang berjudul “Kompilasi Hukum Perikatan”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2001, halaman 75 (kutipan);

“Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Ada 2 (dua) macam kekeliruan, yang pertama yaitu error in persona, yaitu



kekeliruan pada orangnya, contohnya, sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis yang terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan artis yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai nama yang sama. Yang kedua adalah error in substantia yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda, contohnya seseorang yang membeli lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian setelah sampai di rumah orang itu baru sadar bahwa lukisan yang dibelinya tadi adalah lukisan tiruan dari lukisan Basuki Abdullah.”

F. Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian", Penerbit Intermasa tahun 1998, halaman 23-24 (kutipan);

“Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian. Kekhilafan itu harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya. Kekhilafan mengenai barang, terjadi misalnya seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah, tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja.”

26. Sehubungan dengan hak hukum yang dimaksud oleh Tergugat, Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa tahun 1998, halaman 25 menerangkan sebagai berikut (kutipan);

“Memang ada dua cara untuk meminta pembatalan perjanjian itu. Pertama pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan. Cara kedua, menunggu sampai ia digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian tersebut. Di depan sidang pengadilan itu, ia sebagai tergugat mengemukakan bahwa perjanjian tersebut telah disetujuinya ketika ia masih belum cakap, ataupun disetujui karena ia diancam, ataupun karena ia khilaf mengenai obyek perjanjian atau karena ia ditipu.”

III. Tentang Permintaan Ganti Kerugian, Permohonan Status Quo serta Permohonan Sita Jaminan Penggugat

27. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat point 11 dan 12 dalam Gugatannya, karena ganti kerugian baik secara Materiil dan Imateriil yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak rasional dan tidak diperinci secara jelas dan mendetail;



28. Perlu kami ingatkan secara berulang-ulang bahwa Tergugat telah melaksanakan dengan itikad baik serta bertanggung jawab, sebelum pada akhirnya Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah melakukan serangkaian tipu daya (*bedrog*) yang mengakibatkan terjadinya kehilafan/kesesatan/kekeliruan (*dwaling*) dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, oleh karenanya Tergugat kembali menjelaskan bahwa adalah suatu hak hukum bagi Tergugat untuk menghentikan pelaksanaan kesepakatan dan/atau membatalkan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem;
29. Sehubungan dengan biaya resiko dibatalkannya perijinan sebagaimana dimaksud Penggugat dalam point 11 b) Gugatannya, Tergugat sama sekali tidak dapat memahami apalah dasar dari permintaan Penggugat tersebut, bukankan sudah sangat jelas bahwa Kesepakatan/Perjanjian dalam perkara a quo adalah Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, sehingga segala bentuk perizinan yang harus dipenuhi oleh Proyek PLTM/PLTMH Sirukem tersebut dan segala biayanya merupakan tanggung jawab pribadi Penjual/Penggugat, serta merupakan bagian yang ditawarkan oleh Penjual/Penggugat kepada Pembeli/Tergugat sebagaimana tertulis secara jelas dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem angka 1, point ketiga ; “....

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penjual menawarkan kepada Pihak Pembeli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem yang status proyeknya sebagai berikut:

- *Feasibility Study* secara Teknik dan Finansial tahun 2013
- Telah membebaskan tanah untuk jalan, saluran, Bak Penenang dan Power House;
- Ijin Prinsip, Rekom UKL/UPL, Ijin Lingkungan...”

30. Bahwa terkait dalil Penggugat yang memintakan ganti kerugian terhadap potensi keuntungan akibat gagalnya proyek selama 20 tahun sebagaimana dimaksud Penggugat dalam point 11 c) Gugatannya, hal tersebut merupakan hal yang sangat lucu dan menggelikan, sudah sangat, sangat, sangat jelas bahwa Kesepakatan/Perjanjian dalam perkara a quo adalah Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, sehingga jika Kesepakatan/Perjanjian tersebut Batal Demi Hukum, Proyek PLTM/PLTMH Sirukem tetaplah ada dan tetaplah menjadi milik Penjual/Penggugat serta segala keuntungan atas Proyek PLTM/PLTMH Sirukem adalah mutlak milik Penggugat. Terhadap permintaan ganti kerugian yang diajukan Penggugat



dalam point 11 c) Gugatannya, menimbulkan pertanyaan besar dari Tergugat, apakah Proyek PLTM/PLTMH Sirukem benar-benar menguntungkan seperti yang disampaikan oleh Penggugat dalam dokumen FS Finansial? ataukah memang ada sesuatu yang disembunyikan oleh Penggugat terkait proyeksi keuntungan dari Proyek PLTM/PLTMH Sirukem tersebut?;

31. Mohon perhatian kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo, penting Tergugat sampaikan disini, bahwa Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem adalah kesepakatan/perjanjian yang mana Obyeknya adalah Proyek itu sendiri, dimana kewajiban Penjual/Penggugat menyiapkan Proyek yang akan dibeli sesuai dengan Kesepakatan/Perjanjian yang ditawarkan kepada Pembeli/Tergugat dan kewajiban Pembeli/Tergugat hanyalah melaksanakan pembayaran sesuai dengan Kesepakatan/Perjanjian, jika Proyek PLTM/PLTMH Sirukem yang ditawarkan sesuai dengan data berdasarkan kajian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan dan juga berdasarkan fakta yang sebenarnya, sehingga jika ada biaya yang timbul, keuntungan yang di dapatkan, dan/atau potensi keuntungan yang ke depannya akan diperoleh dari Proyek PLTM/PLTMH Sirukem tersebut (sekali pun Kesepakatan/Perjanjian ini Batal Demi Hukum), semuanya adalah tanggung jawab dan/atau keuntungan dari Penjual/Penggugat dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat;
32. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka sangat tidak berdasar kalau Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan Wanprestasi karena suatu hak hukum bagi Tergugat untuk menghentikan pelaksanaan kesepakatan dan/atau membatalkan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem yang timbul akibat Penggugat telah melakukan serangkaian tipu daya (*bedrog*) yang mengakibatkan terjadinya kehilangan/kesesatan/kekeliruan (*d'waling*) dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, sehingga sesuai dengan prinsip dalam hukum perdata yang berlaku universal : "tidak ada perbuatan wanprestasi, tidak ada kewajiban membayar ganti rugi" maka Tergugat menolak dalil Wanprestasi dan tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat;
33. Dalil Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, ternyata sejalan dan diperkuat dengan Yurisprudensi M.A. tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720/K/Pdt/1986 :



Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”

34. Bahwa Tergugat mengapresiasi dalil Penggugat point 13 dalam Gugatannya, karena hal tersebut tidaklah berpengaruh apa-apa dan justru sebaliknya malah merugikan Penggugat sendiri karena Proyek PLTM/PLTMH Sirukem tetap menjadi milik Penjual/Penggugat dan segala keuntungan atas Proyek PLTM/PLTMH Sirukem adalah mutlak milik Penggugat dan Tergugat akan menggunakan hak hukumnya untuk menghentikan pelaksanaan kesepakatan dan/atau membatalkan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem yang timbul akibat Penggugat telah melakukan serangkaian tipu daya (*bedrog*) yang mengakibatkan terjadinya kehilafan/kesesatan/kekeliruan (*dwaling*) dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem;
35. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat point 14 dalam Gugatannya terkait permohonan Penggugat atas Sita Jaminan (*Convesatoir Beslaagh*) guna menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat sangatlah tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan Pasal 227 (1) HIR;

Pasal 227 (1) HIR

“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”

36. Permohonan Sita Jaminan (*Convesatoir Beslaagh*) Penggugat tersebut tidaklah ada suatu kepentingan yang mendesak/tidaklah ada urgensinya, karena Tergugat akan menggunakan hak hukumnya untuk menghentikan pelaksanaan kesepakatan dan/atau membatalkan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem yang timbul akibat Penggugat telah melakukan serangkaian tipu daya (*bedrog*) yang mengakibatkan terjadinya kehilafan/kesesatan/kekeliruan (*dwaling*) dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonsensi

37. Berdasarkan Pasal 132 a ayat (1) HIR Tergugat dapat mengajukan Gugatan balik/Gugatan balasan kepada Penggugat, sehingga Tergugat dalam Konpensi berkedudukan menjadi Penggugat Rekonsensi, sebaliknya Penggugat dalam Konpensi menjadi Tergugat Rekonsensi;
38. Mohon segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral part) dan dianggap termuat ulang dalam bagian Gugatan Rekonsensi ini;

Dalam Provisi Rekonsensi

39. Bahwa berdasarkan itikad baik melaksanakan kewajiban berdasarkan Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, Penggugat Rekonsensi/Tergugat telah mentransfer dana sejumlah total Rp.893.750.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ke Rekening BCA No 0460579830 dan No. 0460608881 atas nama Edy Mulyono Msc, BCA Purwokerto dan ke Rekening BCA No 0460602530 atas nama Liliana Indarti, BCA Purwokerto;
40. Sehubungan dengan terjadinya permasalahan hukum ini, guna mencegah Tergugat Rekonsensi/Penggugat menggunakan dan/atau menghilangkan sejumlah dana yang telah ditransfer oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan demi untuk menjamin kepastian hak Penggugat Rekonsensi/Tergugat untuk menerima pengembalian sejumlah dana yang telah ditransfer sangatlah penting (urgent) Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat menitipkan uang sejumlah Rp.893.750.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ke Pengadilan Negeri Banjarnegara (Konsinyasi);
41. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan Rekening BCA No 0460579830 dan No. 0460608881 atas nama Edy Mulyono Msc, BCA Purwokerto dan Rekening BCA No 0460602530 atas nama Liliana Indarti dibekukan (*freeze*) untuk sementara;
42. Sehubungan dengan permintaan pembekuan Rekening pada Bank BCA Purwokerto sebagaimana Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalilkan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan/atau delegasinya untuk melaksanakan putusan provisi ini di BCA Purwokerto;
43. Dalil Penggugat Rekonsensi/Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, ternyata sejalan dan diperkuat dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik

Halaman 30 Putusan Nomor 548/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia dalam bukunya berjudul “Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika tahun 2004 halaman 884-885 yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

” ...

4) Putusan Provisi

Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG. Disebut juga *provisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau *internim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan ...”

Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

- a) harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b) mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c) gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi perkara...”;

Dalam Pokok Perkara Rekonsensi:

Tentang Pokok Permasalahan Yang Sebenarnya

44. Pada awalnya Penggugat Rekonsensi/Tergugat melihat peluang bisnis di sektor pembangkit listrik energi terbarukan, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro/Mini Hidro (“PLTM/PLTMH”), guna memperkuat pemahaman atas bisnis tersebut, Tergugat diperkenalkan dengan Irawan Hari Putranto oleh rekan Tergugat;
45. Irawan Hari Putranto menawarkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat untuk melihat lokasi PLTM/PLTMH miliknya agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai bisnis ini. Pada tanggal 08 Maret 2016, Penggugat Rekonsensi/Tergugat bertemu kembali dengan Irawan Hari Putranto untuk berangkat ke Purwokerto, Jawa Tengah. Selama di Purwokerto Penggugat Rekonsensi/Tergugat diberikan pandangan tentang bisnis PLTM/PLTMH dan diajak mengunjungi 3 (tiga) lokasi yaitu PLTM/PLTMH Adi Pasir, PLTM/PLTMH Sigebang, dan terakhir PLTM/PLTMH Kalipelus. Pada saat kunjungan ke PLTM/PLTMH Sigebang, Penggugat Rekonsensi/Tergugat juga ditemani oleh Datu Junaidi, S.H., yang juga merupakan Kuasa/Wakil dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat selaku salah satu karyawan di PLTM/PLTMH Sigebang;



46. Dalam perjalanan, Penggugat Rekonpensi/Tergugat berdiskusi dengan Irawan Hari Putranto dan Datu Junaidi, S.H., tentang lokasi yang baik untuk membangun proyek PLTM/PLTMH, dengan mempertimbangkan kualitas dari lokasi dan kemampuan modal Penggugat Rekonpensi/Tergugat. Pada saat itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat diarahkan untuk melihat Proyek PLTM/PLTMH Sirukem milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat dengan gambaran kalau lokasi Sirukem memiliki lokasi yang bagus untuk dibangun PLTM/PLTMH;
47. Pada tanggal 19 Maret 2016, Penggugat Rekonpensi/Tergugat bersama dengan rekannya dan Irawan Hari Putranto bertemu dengan Datu Junaidi, S.H., yang merupakan Kuasa/Wakil dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat, juga Konsultan Penggugat Rekonpensi/Penggugat guna melihat-lihat lokasi Proyek PLTM/PLTMH Sirukem di Ds. Giri Tirta Kec. Pajawaran Banjarnegara Jawa Tengah (Lokasi Proyek PLTM/PLTMH Sirukem);
48. Pada malam dihari yang sama Penggugat Rekonpensi/Tergugat bersama dengan rekannya dan Irawan Hari Putranto bertemu dengan diantar oleh Datu Junaidi, S.H., yang merupakan Kuasa/Wakil dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk bertemu dengan Edy Muldiono selaku Direkur Utama/Owner/Pemilik PT Istana Niaga Pratama/Tergugat Rekonpensi/Penggugat di Kantor Istana Niaga Purwokerto guna membahas Jual-Beli terhadap Proyek pembangunan PLTM/PLTMH Sirukem di Ds. Giri Tirta Kec. Pajawaran Banjarnegara Jawa Tengah (Proyek PLTM/PLTMH Sirukem);
49. Hubungan Hukum antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat terjadi karena adanya Kesepakatan Jual-Beli Proyek pembangunan PLTM/PLTMH Sirukem di Ds. Giri Tirta Kec. Pajawaran Banjarnegara Jawa Tengah ("Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem") tertanggal 20 Maret 2016;
50. Bahwa isi dari Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem tersebut adalah (kutipan): "....
- Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa Pihak Penjual menawarkan kepada Pihak Pembeli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem yang status proyeknya sebagai berikut:
- Feasibility Study secara Teknik dan Finansial tahun 2013
 - Telah membebaskan tanah untuk jalan, saluran, Bak Penenang dan Power House;
 - Ijin Prinsip, Rekom UKL/UPL, Ijin Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tempat saluran dan masuk proyek harus menyewa bengkok ke desa dan tanah BPP ke Pemda Banjarnegara (Pertanian);
- Detail Engineering masih dalam proses penyelesaian
- Akta baru PT Sirukem Jaya Energy Pratama yang akan menjadi pemilik PLTM/PLTMH Sirukem yang tadinya PT Istana Niaga Pratama

2. Bahwa setelah Pihak Pembeli mengunjungi lokasi proyek tanggal 12 Maret dan 19 Maret 2016. Pihak Pembeli berminat membeli proyek PLTM/PLTMH Sirukem dengan persyaratan sebagai berikut:

- Feasibility Finansial diperbaharui dengan harga baru penjualan ke PLN sesuai dengan Permen No 19 tahun 2015 dan judul diganti dari potensi 1200KW ke 800KW;
- Pihak penjual menyerahkan softcopy FS yang lama ke pihak pembeli setelah pembayaran tanah seluas 1.697,50 m² pada tanggal 28 Maret lunas;
- Semua ijin-2 dinamakan PT Sirukem Jaya Energy Pratama dan sahamnya dialihkan ke Pihak Pembeli;
- Tanah yang sudah dibebaskan dijual dan balik nama ke Pihak Pembeli
- Tanah untuk saluran air dan masuk ke proyek disewa selama 2 tahun dan diurus dan dibayar oleh Pihak Penjual dan disewakan atas nama Pihak Pembeli;

Atas dasar penjelasan diatas, para pihak setuju untuk membuat suatu kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penjual dan Pihak Pembeli sepakat dan setuju bahwa harga jual/beli proyek PLTM/PLTMH Sirukem yang statusnya dijelaskan diatas dengan harga Rp.1.612.500.000(Satu Miliar Enam Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
2. Bahwa Pihak Pembeli akan membayar ke Pihak Penjual proyek PLTM/PLTMH Sirukem dengan cara pembayaran sebagai berikut:
 - a. Rp.61.250.000(Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada saat penanda tangan Kesepakatan ini dan akan ditransfer besok senin tanggal 21 Maret 2016 ke Rekening di BCA Purwokerto No 0460579830 atas nama Edy Mulyono Msc;
 - b. Rp.600.000.000(Enam Ratus Juta Rupiah) pada saat tanda tangan jual beli tanah untuk saluran dan jalan seluas 1.697,50 m²

Halaman 33 Putusan Nomor 548/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya tanggal 28 Maret 2016 ditransfer ke ke rekening BCA Purwokerto No 0460602530 atas nama Liliana Indarti;

c. Rp.400.000.000(Empat Ratus Juta Rupiah) pada saat jual beli tanah yang sudah bersertipikat untuk Power House seluas 914 m² ditransfer ke ke rekening BCA Purwokerto No 0460602530 atas nama Liliana Indarti;

d. Sisa akan dibayarkan sesuai dengan progress dan ditransfer ke ke rekening BCA Purwokerto No 0460602530 atas nama Liliana Indarti yaitu:

- Rp.75.000.000(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) setelah FS Finansial diperbaharui;
- Rp.50.000.000(Lima Puluh Juta Rupiah) setelah disewakan tanah bengkok dan tanah ke Pemda Banjarnegara;
- Rp.100.000.000(Seratus Juta Rupiah) setelah Detail Engineering selesai;
- Sisanya Rp. 326.250.000(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah semua ijin-2 selesai atas nama PT Sirukem Jaya Energi Pratama dan sahamnya dialihkan ke Pihak Pembeli....”

51. Sebelum proses penandatanganan Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, Tergugat Rekonsensi/Penggugat memberikan dokumen Feasibility Study (“FS”) kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat, dengan maksud agar Penggugat Rekonsensi/Tergugat dapat mempelajari Proyek PLTM/PLTMH Sirukem;

52. Setelah mempelajari dokumen FS tersebut, Penggugat Rekonsensi/Tergugat menandatangani dan telah melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 21 Maret 2016; Rp.61.250.000,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- b) Pada tanggal 28 Maret 2016; Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
- c) Pada tanggal 29 Maret 2016; Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- d) Pada tanggal 31 Maret 2016; Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah);
- e) Pada tanggal 01 April 2016; Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Pada tanggal 04 April 2016; Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta Rupiah);
- g) Pada tanggal 07 April 2016; Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta Rupiah);
- h) Pada tanggal 09 Mei 2016; Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- i) Pada tanggal 16 Mei 2016; Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta);
- j) Pada tanggal 23 Mei 2016; Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- k) Pada tanggal 06 Juni 2016; Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
- l) Pada tanggal 07 Juni 2016; Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
- m) Pada tanggal 16 Juni 2016; Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- sejumlah total Rp.893.750.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).
53. Pembayaran di atas adalah untuk:
- 1) Uang Muka sebesar Rp.61.250.000;
 - 2) Pembelian Tanah Girik untuk saluran dan jalan atas nama Liliana Indarti yang merupakan Istri dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah);
 - 3) Biaya Pengurusan Akte Jual Beli Tanah Girik diketahui Kepala Desa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
 - 4) Biaya revisi dokumen FS Finansial sesuai dengan Permen No 19 tahun 2015 dari 1200 kW/1,2MW menjadi 800 kW sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah);
 - 5) Biaya Panjar/Uang Muka/DP Pembelian Tanah bersertifikat atas nama Liliana Indarti yang merupakan Istri dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk Power House Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah).
- Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah melaksanakan Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem dengan itikad baik serta bertanggung jawab;
54. Pada awal Juli, untuk kepentingan Pendanaan Proyek PLTM/PLTMH Sirukem yang lebih lanjut, Penggugat Rekonpensi/Tergugat meminta ijin kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk mereview ulang unsur teknis hidrologi (studi lapangan) dari lokasi Proyek PLTM/PLTMH Sirukem di Ds. Giri Tirta Kec. Pajawaran Banjarnegara Jawa Tengah (Lokasi Proyek PLTM/PLTMH Sirukem), Tergugat Rekonpensi/Penggugat setuju dan berjanji akan menyediakan data-data yang dibutuhkan;



55. Sekitar tanggal 22 Juli 2016 Tim Konsultan dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat melakukan review ulang potensi ke Lokasi Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, setelah beberapa hari mereview, pada tanggal 29 Juli 2016 keluar Laporan Review dari Tim Konsultan Penggugat Rekonpensi/Tergugat, hasil akhirnya adalah Lokasi Proyek PLTM/PLTMH Sirukem memiliki potensi kapasitas daya menghasilkan listrik sebesar 175 kW sedangkan berdasarkan data Tergugat Rekonpensi/Penggugat pada dokumen Feasibility Study (FS) (yang ternyata hanya terkait aspek Finansial) tertanggal 16 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh CV. Wikuma selaku Konsultan dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat, menyatakan Proyek PLTM/PLTMH Sirukem memiliki potensi kapasitas daya menghasilkan listrik sebesar 1200 kW/ 1,2 MW;
56. Pada tanggal 08 Agustus 2016 Penggugat Rekonpensi/Tergugat bersama rekannya datang ke Purwokerto untuk bertemu dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat, Datu Junaidi, S.H., Kuasa/Wakil dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat, dan Konsultan Tergugat Rekonpensi/Penggugat, guna mengklarifikasi dan mempertanyakan data yang ada dalam dokumen FS yang Tergugat Rekonpensi/Penggugat Penggugat berikan pada sebelum ditandatanganinya Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem oleh Tergugat yang berbeda dengan data yang diperoleh dari Laporan Review Tim Konsultan dari Penggugat Rekonpensi /Tergugat, serta meminta data pendukung teknik yang lebih lengkap;
57. Sehubungan dengan permintaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan bahwa data mengenai Teknis terkait potensi telah dikirim ke email Tergugat, namun setelah dicek oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat, tidak ada email yang dimaksud Tergugat Rekonpensi/Penggugat tersebut, terkait dengan kejadian tersebut, pada akhirnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat mengakui bahwa email tersebut tidak dikirim kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat melainkan email tersebut kepada Irawan Hari Putranto yang merupakan perantara yang mengenalkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat;
58. Pada saat yang sama, Tergugat Rekonpensi/Penggugat juga mengakui bahwa dokumen FS yang pernah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat hanyalah terkait aspek Finansial dan tidak berisi Data terkait kajian Potensi. Dalam pertemuan tersebut Datu Junaidi, S.H., Kuasa/Wakil dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat akhirnya menyerahkan



Data terkait kajian Potensi yang Tergugat perlukan, serta Penggugat menyerahkan hasil Detail Engineering Design (DED);

59. Hasil lain dari pertemuan tersebut diatas adalah Tergugat Rekonpensi/Penggugat menyatakan bersedia diadakan pertemuan antara Konsultan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dengan Konsultan milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat yang menyusun kajian potensi awal;
60. Menindak lanjuti hasil pertemuan diatas, pada tanggal 23 Agustus 2016 Penggugat Rekonpensi/Tergugat bersama beberapa rekannya bertemu dengan Irawan Hari Putranto dan Datu Junaidi, S.H., yang merupakan Kuasa/Wakil dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat, di sebuah restoran di Bekasi, dengan tujuan untuk membahas perbedaan dokumen FS dengan Laporan Review Tim Konsultan dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat, serta mencoba untuk mencari solusi masalah yang timbul akibat adanya perbedaan data dalam dokumen FS ini;
61. Pada pertemuan tanggal 23 Agustus 2016 diatas tersebut Irawan Hari Putranto dan Datu Junaidi, S.H., yang merupakan Kuasa/Wakil dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat mengusulkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat untuk mencari pembeli lain, tetapi Penggugat Rekonpensi/Tergugat menolak karena meyakini ada pemalsuan data yang telah dilakukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat. Setelah pembicaraan tersebut Datu Junaidi, S.H., yang merupakan Kuasa/Wakil dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat kembali menjanjikan untuk diadakan pertemuan antara Konsultan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dengan Konsultan Tergugat Rekonpensi/Penggugat, sesuai dengan kesepakatan terdahulu di pertemuan tanggal 8 Agustus 2016;
62. Saat itu Tergugat setuju dengan saran Datu Junaidi, S.H., yang merupakan Kuasa/Wakil dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk diadakan pertemuan antara Konsultan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dengan Konsultan Tergugat Rekonpensi/Penggugat, dengan catatan bilamana data milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat ternyata salah atau tidak sesuai, Penggugat Rekonpensi/Tergugat meminta kembali seluruh uang yang dikirimkan berdasarkan Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem yang telah diterima oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat, dengan aset Tergugat Rekonpensi/Penggugat sebagai jaminan sampai uang Penggugat Rekonpensi/Tergugat kembali;
63. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 Penggugat Rekonpensi/Tergugat bersama rekannya dan Konsultannya datang kembali ke Purwokerto



dengan tujuan membahas perbedaan Laporan Review Konsultan Penggugat Rekonpsi/Tergugat dengan hasil Studi Konsultan Tergugat Rekonpsi/Penggugat yang mengeluarkan dokumen FS, setelah sampai di lokasi pertemuan yang disepakati, Penggugat Rekonpsi/Tergugat bersama rekannya dan Konsultannya tidak di beri akses oleh Tergugat Rekonpsi/Penggugat untuk bertemu Konsultan Tergugat Rekonpsi/Penggugat guna membahas data teknis;

64. Pada tanggal 27 Agustus 2016 Penggugat Rekonpsi/Tergugat bersama rekannya dan Konsultannya hanya dapat bertemu dengan Datu Junaidi, S.H., yang merupakan Kuasa/Wakil dari Tergugat Rekonpsi/Penggugat yang memberikan informasi bahwa Tergugat Rekonpsi/Penggugat tidak lagi mau membahas teknis dan tidak memberikan akses kepada Penggugat Rekonpsi/Tergugat untuk menemui Konsultannya;
65. Dalam pertemuan tersebut, Penggugat Rekonpsi/Tergugat sampaikan kepada Datu Junaidi, S.H., yang merupakan Kuasa/Wakil dari Tergugat Rekonpsi/Penggugat, bahwa selain data dalam dokumen FS terkait potensi kapasitas daya menghasilkan listrik yang Tergugat Rekonpsi/Penggugat berikan berbeda dengan data dari Laporan Review Tim Konsultan dari Penggugat Rekonpsi/Tergugat adanya perbedaan potensi kapasitas daya menghasilkan listrik kemungkinan besar disebabkan adanya perbedaan nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/ Daerah Aliran Sungai (Catchment Area) adalah seluas 121,8 Km²(seratus dua puluh satu koma delapan Kilometer Persegi), sedangkan menurut Laporan Review dari Konsultan Penggugat Rekonpsi/Tergugat adalah, nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/Daerah Aliran Sungai (Catchment Area) hanya seluas adalah 15 Km² (lima belas Kilometer Persegi), mengenai hal ini Datu Junaidi, S.H., yang merupakan Kuasa/Wakil dari Tergugat Rekonpsi/Penggugat tidak bisa menjawab dan mengatakan hanya Konsultan Tergugat Rekonpsi/Penggugat yang mampu menjelaskannya;
66. Setelah pertemuan itu, Pada tanggal 09 September 2016, Penggugat Rekonpsi/Tergugat mengirimkan email yang menanyakan alasan kenapa Tergugat Rekonpsi/Penggugat memutus komunikasi dan menutup akses ke Konsultannya;
67. Pada saat surat-menyurat (via email) antara Tergugat Rekonpsi/Penggugat dan Penggugat Rekonpsi/Tergugat, kembali Penggugat Rekonpsi/Tergugat temukan fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya pada email tanggal 6 oktober 2016 Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Penggugat kembali mengirimkan beberapa dokumen yang data dan perhitungannya berbeda dengan dokumen FS yang Tergugat Rekonpensi/Penggugat berikan sebelumnya, Tergugat Rekonpensi/Penggugat melampirkan/mengirimkan beberapa dokumen yang isinya terkait data serta perhitungan potensi Proyek PLTM/PLTMH Sirukem. Dalam dokumen yang dilampirkan/dikirimkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat tersebut terdapat data serta perhitungannya berbeda dengan data dokumen FS yang Penggugat berikan sebelumnya, dimana di dalam Email Tergugat Rekonpensi/Penggugat tertanggal 6 oktober 2016, nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/ Daerah Aliran Sungai (*Catchment Area*) adalah 13, 096 Km² (tiga belas koma nol sembilan enam Kilometer Persegi), sedangkan berdasarkan data dalam dokumen FS (yang ternyata hanya terkait aspek Finansial) yang diberikan sebelum tanda tangan Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem serta Data pendukung teknis Proyek PLTM/PLTMH Sirukem yang diterima Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2016 dari Datu Junaidi, S.H., yang merupakan Kuasa/Wakil dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat dan Konsultan Tergugat Rekonpensi/Penggugat, nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/ Daerah Aliran Sungai (*Catchment Area*) adalah seluas 121,8 Km²(seratus dua puluh satu koma delapan Kilometer Persegi), sedangkan menurut Laporan Review dari Konsultan Penggugat Rekonpensi/Tergugat adalah, nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/Daerah Aliran Sungai (*Catchment Area*) hanya seluas adalah 15 Km² (lima belas Kilometer Persegi);

Terdapatnya Kehilafan/Kesesatan/Kekeliruan (*Dwaling*) Dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek Pltm/Pltmh Sirukem

68. Mohon perhatian serius kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo, penting Tergugat sampaikan disini, bahwa Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem adalah perjanjian yang mana Obyeknya adalah Proyek itu sendiri, dimana jika terdapat data yang tidak benar dan/atau tidak konsisten (*bedrog*) di dalam dokumen-dokumen penunjang untuk melaksanakan Proyek tersebut dengan realita hasil studi lapangan hal tersebut menyebabkan terjadinya Kehilafan/Kesesatan/Kekeliruan (*Dwaling*) bagi Pembeli/Penggugat Rekonpensi/Tergugat;
69. Penggugat Rekonpensi/Tergugat melihat peluang bisnis di sektor pembangkit listrik energi terbarukan yaitu Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, yang berpotensi memberikan keuntungan bagi Penggugat



Rekonpensi/Tergugat, berdasarkan data yang terdapat dalam dokumen FS yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat;

70. Di dalam dokumen FS yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat tersebut, ternyata hanyalah memuat aspek finansial saja, yang mana seharusnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat berkewajiban untuk memberikan dokumen FS yang berisikan data teknis (vide; angka 1 point 1 kesepakatan jual-beli), yang mana karena tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat tersebut membuat Penggugat Rekonpensi/Tergugat menandatangani Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, dari fakta tersebut sehingga sudah sangat jelas bahwa telah terjadi Kehilafan/Kesesatan/Kekeliruan (*Dwaling*) yang dialami oleh Pembeli/Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam menandatangani Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem;
71. Berdasarkan Laporan Review Tim Konsultan dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat terhadap Lokasi Proyek PLTM/PLTMH Sirukem yang hasil akhirnya adalah memiliki potensi menghasilkan listrik sebesar 175 kW sedangkan berdasarkan data Tergugat Rekonpensi/Penggugat pada dokumen FS, Proyek PLTM/PLTMH Sirukem memiliki potensi menghasilkan listrik sebesar 1200 kW/1,2MW, yang mana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap potensi keuntungan yang akan diperoleh oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat, dari fakta tersebut, sudah sangat jelas bahwa telah terjadi Kehilafan/Kesesatan/Kekeliruan (*Dwaling*) yang dialami oleh Pembeli/Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam menandatangani Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem;
72. Kehilafan/Kesesatan/Kekeliruan (*Dwaling*) yang Pembeli/Penggugat Rekonpensi/Tergugat maksudkan kembali terbukti, karena pada pertemuan tanggal 23 Agustus 2016 Irawan Hari Putranto dan Datu Junaidi, S.H., yang merupakan Kuasa/Wakil dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat mengusulkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat untuk mencari pembeli lain. Sebuah fakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya jika memang Proyek PLTM/PLTMH Sirukem berpotensi memberi keuntungan berdasarkan data yang terdapat dalam dokumen FS, timbul pertanyaan besar mengapa Irawan Hari Putranto dan Datu Junaidi, S.H., yang merupakan Kuasa/Wakil dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat mengusulkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat untuk mencari pembeli lain?;
73. Sehingga sesuai dengan prinsip dalam hukum perdata yang berlaku universal suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat dianggap tidak ada jika terjadi
Kehilafan/Kesesatan/Kekeliruan (*Dwaling*), sehubungan dengan hal
tersebut, dalil Penggugat Rekonpensi sangatlah berdasar karena sesuai
dengan ketentuan;

Pasal 1321 KUH Perdata

Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena
kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

Pasal 1322 KUH Perdata

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika
kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok
persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu
hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud
untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan
terutama karena diri orang yang bersangkutan;

Pasal 1449 KUH Perdata

Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan,
menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya

74. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat tentang adanya
Kehilafan/Kesesatan/Kekeliruan (*Dwaling*) sebagaimana dimaksud di atas,
ternyata sejalan dan diperkuat dengan doktrin beberapa ahli hukum, antara
lain:

A. Mariam Darus Badruzaman, et.al. dalam bukunya yang berjudul
Kompilasi Hukum Perikatan, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
Tahun 2001, halaman 75 (kutipan);

“Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi
yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian.
Ada 2 (dua) macam kekeliruan, yang pertama yaitu *error in persona*, yaitu
kekeliruan pada orangnya, contohnya, sebuah perjanjian yang dibuat
dengan artis yang terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut dibuat
dengan artis yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai nama
yang sama. Yang kedua adalah *error in substantia* yaitu kekeliruan yang
berkaitan dengan karakteristik suatu benda, contohnya seseorang yang
membeli lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian setelah sampai di
rumah orang itu baru sadar bahwa lukisan yang dibelinya tadi adalah
lukisan tiruan dari lukisan Basuki Abdullah.”

B. Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”,
Penerbit Intermasa tahun 1998, halaman 23-24 (kutipan);

Halaman 41 Putusan Nomor 548/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian. Kekhilafan itu harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya. Kekhilafan mengenai barang, terjadi misalnya seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah, tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja."

75. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat diatas, dengan demikian, karena terdapat Kehilafan/Kesesatan/Kekeliruan (*Dwaling*) dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara a quo untuk menyatakan Kesepakatan Jual-Beli antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Batal Demi Hukum;

Terdapatnya Penipuan (*Bedrog*) Dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek Pltm/Pltmh Sirukem

76. Adapun serangkaian tipu daya yang telah Tergugat Rekonpensi/Penggugat lakukan terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat adalah:

- a. Pertama, berdasarkan Laporan Review pada bulan Juli 2016 dari Tim Konsultan Penggugat Rekonpensi/Tergugat terhadap Lokasi Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, hasil akhirnya adalah Lokasi Proyek PLTM/PLTMH Sirukem memiliki potensi kapasitas daya menghasilkan listrik sebesar 175 kW sedangkan berdasarkan data Tergugat Rekonpensi/Penggugat pada dokumen *Feasibility Study* (FS) tertanggal 16 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh CV. Wikuma selaku Konsultan dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat, menyatakan Proyek PLTM/PLTMH Sirukem memiliki potensi menghasilkan listrik sebesar 1200 kW/ 1,2 MW;
- b. Kedua, Tergugat Rekonpensi/Penggugat menyampaikan bahwa data mengenai Teknis terkait potensi telah dikirim ke email Penggugat Rekonpensi/Tergugat, faktanya Tergugat Rekonpensi/Penggugat mengakui bahwa email tersebut tidak dikirim kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat melainkan email tersebut kepada Irawan Hari Putranto;



- c. Ketiga, Tergugat Rekonsensi/Penggugat juga mengakui bahwa dokumen FS yang pernah diberikan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat hanyalah terkait aspek Finansial dan tidak berisi Data Teknis terkait kajian Potensi;
- d. Keempat, Tergugat Rekonsensi/Penggugat menyatakan bersedia diadakan pertemuan antara Konsultan Penggugat Rekonsensi/Tergugat dengan Konsultan milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat faktanya pada pertemuan tanggal 27 Agustus 2016 di Purwokerto, Datu Junaidi, S.H., yang merupakan Kuasa/Wakil dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat yang memberikan informasi bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat tidak lagi mau membahas teknis dan tidak memberikan akses kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat untuk menemui Konsultannya;
- e. Kelima, adanya perbedaan nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/ Daerah Aliran Sungai (*Catchment Area*) berdasarkan Laporan dalam dokumen FS (yang ternyata hanya terkait aspek Finansial) yang diberikan sebelum tanda tangan Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem serta Data pendukung teknis Proyek PLTM/PLTMH Sirukem yang diterima Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2016 dari Datu Junaidi, S.H., yang merupakan Kuasa/Wakil dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat dan Konsultan Tergugat Rekonsensi/Penggugat, nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/ Daerah Aliran Sungai (*Catchment Area*) adalah seluas 121,8 Km²(seratus dua puluh satu koma delapan Kilometer Persegi), sedangkan menurut Laporan Review dari Konsultan Penggugat Rekonsensi/Tergugat adalah, nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/Daerah Aliran Sungai (*Catchment Area*) hanya seluas adalah 15 Km² (lima belas Kilometer Persegi).
- f. Keenam, dalam Email tertanggal 06 oktober 2016 Tergugat Rekonsensi/Penggugat melampirkan/mengirimkan beberapa dokumen yang isinya terkait data serta perhitungan potensi Proyek PLTM/PLTMH Sirukem. Dalam dokumen yang dilampirkan/dikirimkan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat tersebut terdapat data serta perhitungannya berbeda dengan data dokumen FS yang Penggugat berikan sebelumnya, dimana di dalam Email Tergugat Rekonsensi/Penggugat tertanggal 6 oktober 2016, nilai luas Daerah Tangkapan Sungai/ Daerah Aliran Sungai (*Catchment Area*) adalah 13, 096 Km²(tiga belas koma nol sembilan enam Kilometer Persegi).



77. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi Penipuan (*Bedrog*) Sehingga sesuai dengan prinsip dalam hukum perdata yang berlaku universal Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi Kehilafan/Kesesatan/Kekeliruan (*Dwaling*), sehubungan dengan hal tersebut, dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat sangatlah berdasar karena sesuai dengan ketentuan;

Pasal 1321 KUH Perdata

Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

Pasal 1328 KUH Perdata

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan

Pasal 1449 KUH Perdata

Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya;

78. Bahwa dalil Tergugat tentang adanya Penipuan (*Bedrog*) sebagaimana dimaksud di atas, ternyata sejalan dan diperkuat dengan doktrin beberapa ahli hukum, antara lain:

A. M. Yahya Harahap, S.H., mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya berjudul "Segi-segi Hukum Perjanjian", Penerbit Alumni tahun 1982 halaman 26 (kutipan);

"maka persetujuan yang diperoleh dengan jalan tipu muslihat berarti persetujuan tersebut tidak ada. Penipuan itu harus berupa "muslihat licik" (*kuntgrypen*), sehingga suatu yang tidak benar terkesan merupakan gambaran keadaan dan kejadian yang sungguh-sungguh benar tentang suatu hal"

B. Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian", Penerbit Intermasa tahun 1998, halaman 24 (kutipan);

"Penipuan terjadi, apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai tipu muslihat untuk membujuk lawannya memberikan perizinannya".

C. Sudargo Gautama dalam bukunya yang berjudul Indonesian Business Law, Penerbit PT Citra Aditya Bakti tahun 1995, halaman 77 (kutipan);



“dapat disimpulkan bahwa penipuan terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu: (1) merupakan tindakan yang bermaksud jahat, kecuali untuk kasus kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda; (2) sebelum perjanjian tersebut dibuat; (3) dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani perjanjian; (4) tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat. Kontrak yang mempunyai unsur penipuan di dalamnya tidak membuat kontrak tersebut batal demi hukum (null and void) melainkan kontrak tersebut hanya dapat dibatalkan (voidable). Hal ini berarti selama pihak yang dirugikan tidak menuntut ke pengadilan yang berwenang maka kontrak tersebut masih tetap sah.”

D. Dr. Herlien Budiono, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan” cetakan ketiga, 2011, halaman 99 (kutipan);

“Jika seseorang sengaja dengan kehendak dan pengetahuannya (*willens en wemens*) menimbulkan kesesatan pada orang lain, disini dikatakan telah terjadi penipuan. Disamping itu, berdasarkan fakta yang sama, juga dapat dikatakan telah terjadi penyalahgunaan keadaan. Penipuan dikatakan terjadi jika suatu fakta tertentu dengan sengaja tidak diungkapkan atau disembunyikan, tetapi juga bilamana suatu informasi secara keliru dengan sengaja diberikan ataupun terjadi dengan tipu daya lainnya.”

79. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat diatas, dengan demikian, karena terdapat Penipuan (*Bedrog*) dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara a quo untuk menyatakan Kesepakatan Jual-Beli antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Batal Demi Hukum;

Tentang Akibat Dari Perjanjian Yang Batal Demi Hukum

80. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat telah melakukan serangkaian tipu daya (*bedrog*) yang mengakibatkan terjadinya kehilafan/kesesatan/kekeliruan (*dwalig*) dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, Penggugat Rekonsensi bersama ini menegaskan untuk menggunakan hak hukumnya guna mengajukan pembatalan Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara a



quo untuk menyatakan Kesepakatan Jual-Beli antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Batal Demi Hukum;

81. Sehubungan dengan hal tersebut, dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat sangatlah berdasar karena sesuai dengan ketentuan;

Pasal 1266 KUH Perdata (kutipan)

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

82. Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa tahun 1998, halaman 25 (kutipan);

"Memang ada dua cara untuk meminta pembatalan perjanjian itu. Pertama pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan. Cara kedua, menunggu sampai ia digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian tersebut. Di depan sidang pengadilan itu, ia sebagai tergugat mengemukakan bahwa perjanjian tersebut telah disetujuinya ketika ia masih belum cakap, ataupun disetujui karena ia diancam, ataupun karena ia khilaf mengenai obyek perjanjian atau karena ia ditipu."

83. Bahwa berdasarkan dengan prinsip dalam hukum perdata yang berlaku universal, akibat dari batalnya suatu perjanjian, adalah kembali pada keadaan semula, berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan pada fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan pemutus perkara a quo untuk memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat mengembalikan uang sejumlah Rp.893.750.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat;

84. Dan mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan pemutus perkara a quo untuk memerintahkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat untuk melakukan proses balik nama terhadap:

a. Tanah Tegalan (Girik) seluas 905,25 M² dengan keterangan:

- Persil 00035 Nomor:
 - C 433 luas 53,75 M²;
 - C 83 luas 63,75 M²;
 - C 90 luas 96,75 M²;



- Persil 00031, Nomor:
 - C 661 luas 11,5 M²;
 - C 89 luas 68,75 M²;
 - C 89 luas 60 M²;
 - C 563 luas 97,5 M²;
 - C 47 luas 78,25 M²;
 - C 08 luas 117,5 M²;
 - C 662 luas 257,5 M².

b. Tanah Tegalan (Girik) seluas 1.176 M² dengan keterangan Persil 00035, Nomor:

- C 04 luas 245 M²;
- C 659 luas 742 M²;
- C 658 luas 189 M²;

menjadi nama Tergugat Rekonsensi/Penggugat;

85. Bahwa dalil Penggugat Rekonsensi/Tergugat sangatlah berdasar karena sesuai dengan ketentuan;

Pasal 1452 KUH Perdata

Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat.

86. Sejalan dengan doktrin ahli hukum, Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian", Penerbit Intermasa tahun 1998, halaman 49 (kutipan);

"pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pokoknya, perjanjian itu ditiadakan".

Kerugian Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan Permohonan Ganti Kerugian

87. Bahwa karena tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat yang telah melakukan serangkaian tipu daya (bedrog) yang mengakibatkan terjadinya kehilafan/kesesatan/kekeliruan (dwaling) dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonsensi/Tergugat;

88. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam dalil Penggugat Rekonsensi/Tergugat di atas, berpedoman pada ketentuan;

Pasal 1246



Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini;

89. Sehubungan dengan tidak ditentukannya besaran bunga dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem Dalil Penggugat Rekonsensi/Tergugat berpedoman pada ketentuan

Pasal 1250 KUH Perdata

Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum;

90. Sehubungan tidak adanya ketentuan mengenai ganti kerugian serta denda dalam Kesepakatan Jual-Beli PLTM/PLTMH Sirukem, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat berpedoman pada yang ditentukan berdasarkan peraturan/undang-undang yang berlaku, yaitu sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dapat dilihat dari Lembaran Negara S.1848: No. 22;

91. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan pemutus perkara a quo untuk menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat untuk membayar kerugian Materiil sejumlah:

- a. Dana yang telah disetorkan: Rp.893.750.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- b. Biaya Konsultan dan Akomodasi Konsultan: Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah);
- c. Bunga sebesar $6\% \times \text{Rp.893.750.000,-}$ (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) = Rp 53.625.000,- (lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;
sejumlah total Rp 1.022.375.000,- (satu milyar dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

92. Dan Kerugian Imateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat karena harus tersita waktu, tenaga, pikiran dan juga nama baik karena



tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat yang telah melakukan serangkaian tipu daya (bedrog) yang mengakibatkan terjadinya kehilafan/kesesatan/kekeliruan (dwaling) dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, yaitu sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);

93. Oleh karena tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat yang telah melakukan serangkaian tipu daya (bedrog) yang mengakibatkan terjadinya kehilafan/kesesatan/kekeliruan (dwaling) dalam Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonsensi/Tergugat, mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat membayar ganti kerugian:

- a. Materiil sejumlah total Rp 1.022.375.000,- (satu milyar dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- b. Imateriil sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat secara langsung dan seketika.

Permohonan Sita Jaminan (Convesatoir Beslag)

94. Agar Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat tidak sia-sia (illusoir) serta menghindari itikad buruk dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara a quo meletakkan sita jaminan terhadap harta/aset milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat, yaitu berupa, Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 00075 di Kelurahan/Desa Giri tirta atas nama Liliana Indarti;
95. Bahwa guna menjamin kepastian hak Penggugat Rekonsensi/Tergugat untuk menerima pengembalian sejumlah dana yang telah ditransfer dan untuk mencegah Tergugat Rekonsensi/Penggugat menggunakan dan/atau menghilangkan sejumlah dana yang telah ditransfer oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap ke Rekening BCA No 0460579830 dan No 0460608881 atas nama Edy Mulyono Msc, BCA Purwokerto dan ke Rekening BCA No 0460602530 atas nama Liliana Indarti, BCA Purwokerto;
96. Sehubungan dengan permintaan sita jaminan terhadap ke Rekening BCA No 0460579830 dan No 0460608881 atas nama Edy Mulyono Msc, BCA Purwokerto dan ke Rekening BCA No 0460602530 atas nama Liliana Indarti, BCA Purwokerto, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan/atau



delegasinya untuk mengumumkan berita acara sita dihadapan pejabat Bank yang berwenang;

97. Bahwa permohonan Penggugat Rekonsensi/Tergugat atas Sita Jaminan sita jaminan terhadap harta/aset Tergugat Rekonsensi/Penggugat (Convesatoir Beslag) guna menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat Rekonsensi/Tergugat, sangatlah berdasar hukum dan telah sesuai dengan Pasal 227 (1) HIR

Pasal 227 (1) HIR

“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”

Uang Paksa (*Dwangsom*) Dan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

98. Bahwa dapat terlihat dari tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat yang tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian, Penggugat Rekonsensi/Tergugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat Rekonsensi/Penggugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan perkara ini, oleh karenanya mohon Majelis Hakim memeriksa dan pemutus perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap harinya, apabila lalai melaksanakan isi Putusan ini;
99. Bahwa oleh karena itu Gugatan Rekonsensi ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka mohon Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, sangatlah berdasarkan hukum mohon kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa, pengadil, dan pemutus perkara aquo, untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi Rekonvensi

1. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat menipkan uang sejumlah Rp.893.750.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ke Pengadilan Negeri Banjarnegara, untuk sementara sampai dengan adanya Putusan Akhir dalam perkara a quo;
2. Menyatakan Rekening BCA No 0460579830 atas nama Edy Mulyono Msc, BCA Purwokerto dibekukan (frezze) untuk sementara sampai dengan adanya Putusan Akhir dalam perkara a quo;
3. Menyatakan Rekening BCA No 0460608881 atas nama Edy Mulyono Msc, BCA Purwokerto dibekukan (frezze) untuk sementara sampai dengan adanya Putusan Akhir dalam perkara a quo;
4. Menyatakan Rekening BCA No 0460602530 atas nama Liliana Indarti, BCA Purwokerto dibekukan (frezze) untuk sementara sampai dengan adanya Putusan Akhir dalam perkara a quo;
5. Memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan/atau delegasinya untuk melaksanakan putusan provisi ini di BCA Purwokerto.

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kesepakatan Jual-Beli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Batal Demi Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat mengembalikan uang sejumlah Rp.893.750.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat;
4. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk melakukan proses balik nama terhadap:
 - a. Tanah Tegalan (Girik) seluas 905,25 M² dengan keterangan:
 - Persil 00035 Nomor:
 - C 433 luas 53,75 M²;
 - C 83 luas 63,75 M²;
 - C 90 luas 96,75 M²;
 - Persil 00031, Nomor:

Halaman 51 Putusan Nomor 548/Pdt/2017/PT SMG



- C 661 luas 11,5 M²;
 - C 89 luas 68,75 M²;
 - C 89 luas 60 M²;
 - C 563 luas 97,5 M²;
 - C 47 luas 78,25 M²;
 - C 08 luas 117,5 M²;
 - C 662 luas 257,5 M²;
- b. Tanah Tegalan (Girik) seluas 1.176 M² dengan keterangan Persil 00035, Nomor:
- C 04 luas 245 M²;
 - C 659 luas 742 M²;
 - C 658 luas 189 M²;
- menjadi nama Tergugat Rekonpensi/Penggugat;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk membayar kerugian sejumlah total:
- a. Kerugian Materiil = Rp 1.022.375.000,- (satu milyar dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat secara langsung dan seketika;
6. Menyatakan Sita Jaminan (Convesatoir Beslaagh) terhadap:
- a. Rekening BCA No 0460579830 atas nama Edy Mulyono Msc, BCA Purwokerto;
 - b. Rekening BCA No 0460608881 atas nama Edy Mulyono Msc, BCA Purwokerto;
 - c. Rekening BCA No 0460602530 atas nama Liliana Indarti, BCA Purwokerto;
 - d. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 00075 di Kelurahan/Desa Giritirta atas nama Liliana Indarti; sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan, sekalipun belum berkekuatan hukum tetap (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap harinya, apabila lalai melaksanakan isi Putusan ini.

Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk seluruh membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan pemutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banjarnegara telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Bnr yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konpensasi

Dalam Provisi

- Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

II. Dalam Rekonpensasi

Dalam Provisi

- Menyatakan Provisi Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

III. Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.237.000,- (Satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Bnr tanggal 4 September 2017 yang dibuat oleh SUPRIYATIN, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara yang menerangkan bahwa Pembanding/Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Bnr. tanggal 21 Agustus 2017 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi kepada Terbanding/Tergugat akan tetapi tidak ada orangnya kemudian diberitahukan melalui kantor kelurahan setempat pada tanggal 12 September 2017;

Halaman 53 Putusan Nomor 548/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 14 September 2017 kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Banjarnegara selanjutnya telah diberitahukan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding/Semula Tergugat pada tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 26 Oktober 2017, telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding/Semula Penggugat dan tanggal 27 September 2017 kepada Terbanding / Semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai perubahan gugatan yang dilakukan Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan alasan pasal 127 RV dan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 yang menyebutkan, bahwa perubahan gugatan tidak boleh menambahkan posita baru, yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Penggugat telah menambah posita baru dimana dalam gugatan terdahulu tidak dicantumkan obyek yang disengketakan berupa 3 bidang tanah namun dalam perubahan ditambah 3 bidang tanah yang terletak didesa Giri Tirta, Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat dilakukan pada tanggal 22 Maret 2017, dimana Terbanding/Tergugat belum memberikan jawaban karena Terbanding/Tergugat baru memberikan jawaban pada tanggal 18 Mei 2017, yang kalau dihitung jumlah hari dari tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017, yang kalau dihitung jumlah hari dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan 18 Mei 2017 adalah 57 hari. Waktu 57 hari adalah waktu yang sangat cukup bagi Terbanding/Tergugat untuk memberikan jawaban, sehingga perubahan gugatan yang dilakukan oleh Pembanding/ Penggugat tidak merugikan kepentingan Terbanding/Tergugat dalam pembelaan / pembuktian dan tidak bertentangan dengan hukum acara serta demi peradilan yang cepat dan murah dapat terwujud.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa mestinya gugatan Pembanding/ Penggugat diajukan di wilayah hukum dimana Terbanding/ Tergugat berdomisili / bertempat tinggal dengan mengacu pada ketentuan dalam pedoman teknis administrasi peradilan perdata umum buku II Edisi 2007 halaman 50-51 huruf e yang menyatakan dalam hal Terbanding/Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak(tanah), maka gugatan diajukan ditempat benda tidak bergerak terletak (pasal 118 ayat 3 HIR)' Karena alamat Terbanding/Tergugat sangat jelas, yaitu beralamat di kompleks SBS Blok CD 2/ 13 Bekasi Utara, maka menurut pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama ketentuan pasal 118 ayat 3 tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo. Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah melampaui batas kewenangannya, karena Terbanding/Tergugat sama sekali tidak mengajukan keberatan dalam jawaban, baik di Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, yang secara tegas menolak untuk diperiksa dan diadili dalam perkara aquo di Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Karena Terbanding/Tergugat tidak mempermasalahkan dan tidak keberatan dalam jawaban, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara mengenai gugatan diajukan diluar wilayah hukum tempat domisili Terbanding/Tergugat, maka mestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama harus terus melanjutkan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, bukan malah kemudian memberikan pertimbangan bahwa perkara aquo seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Terbanding/Tergugat berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berdasarkan pada hukum, sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor: 17/Pdt.G/ 2016/ PN Bnr, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara, Memori Banding dari Kuasa Pembanding/Semula Penggugat ternyata pada pokoknya hanya berupa pengulangan dan tidak ada hal-hal baru yang perlu

Halaman 55 Putusan Nomor 548/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi, karena semua itu telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara lengkap, teliti, dan tepat sesuai dengan hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 21 Agustus 2017 Nomor: 17/Pdt.G./ 2016/PN Bnr. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Rv (Reglement of de Rechtsvordering) dan HIR (Herziene Indonesis Reglement), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara, Nomor 17/Pdt.G./ 2016/PN Bnr. tanggal 21 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / Semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh kami, Yohannes Sugiwidarto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tulus Basuki, S.H., dan H. Mulyanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 548/Pdt/2017/PT SMG tanggal 14 Desember 2017 putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Pebruari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Tulus Basuki, S.H.,

Yohannes Sugiwardito, S.H.

Ttd.

Panitera Pengganti,

H. Mulyanto, S.H.,M.H.

Ttd.

Cecilia Soeistiningsih, S.H.,M.H

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Materai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp 139.000,00 |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)